

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Wi'ayatus Salalah
NIM: U20171094**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2021**

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Wi'ayatus Salalah
NIM: U20171094

Disetujui Pembimbing

Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si
NIP. 197606111999031006

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

Persyaratan memperoleh gelar sarjana S1

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa

Tanggal: 07 September 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Win Ushuluddin B., M.Hum
NIP. 197001182008011012

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.
NUP. 201907179

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA
2. Dr. Imam Bonjol Juhari., M.Si.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Husna Amal., M.Si.

NIP. 197212081998031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.” (QS. Al-Hujurat 49:13)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 517.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan pertolonganNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada:

1. Perempuan terhebat dalam hidupku Ummiku tercinta (Ummu Azizah) yang telah berjuang membesarkanku, memberikan pendidikan yang baik untukku, dan juga selalu berusaha menjadi ibu sekaligus ayah yang baik untukku dan saudara-saudaraku. Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa doa-doa tulus dan dukungan dari beliau.
2. Untuk almarhum Abiku (A. Wasis Iqbal) yang telah menjadi pelangi di masa kecilku, yang selalu menyayangiku dan mengajariku banyak hal serta melatihku beribadah dan belajar dengan disiplin.
3. Keluarga besarku yang telah menjadi tempat kembali paling nyaman dalam situasi apapun, yang selalu mendukungku dan mendoakan keberhasilanku.
4. Bapak Dr. Imam Bonjol Juhari., M.Si. yang telah bersedia membimbing dan banyak membantu dalam proses penulisan skripsi yang tidak mudah ini. Tanpa bimbingan dari beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
5. Untuk keluarga besar IAT 2 angkatan 2017 terima kasih untuk kebersamaannya sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar IAT 2 yang selalu kompak dan solid. Terima kasih untuk cerita-cerita indah selama perkuliahan yang sebentar lagi akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Kesuksesan ini tidak akan penulis peroleh tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang amat sangat membantu dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Seluruh keluarga besar program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir khususnya angkatan 2017 atas kebersamaannya selama proses perkuliahan di IAIN Jember khususnya kepada sahabat-sahabatku yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Wi'ayatus Salalah, 2021: *Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)*

Kata kunci: Gender, Tafsir, Husein Muhammad

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi perempuan di masyarakat yang diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal tersebut berdampak pada beberapa aspek kehidupan yang merugikan perempuan. Mulai dari peminggiran, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap perempuan. Mirisnya, agama kerap kali dijadikan kambing hitam atas tindakan tersebut dengan menjadikan al-Qur'an sebagai alat legitimasi tindakan tersebut yang lambat laun menjadi suatu tradisi yang mengakar di masyarakat. Hal itu menimbulkan reaksi dari para feminis muslim termasuk Husein Muhammad, tokoh Feminis muslim Indonesia untuk menyajikan perspektif baru untuk menepis tuduhan yang memojokkan agama.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana latar belakang Husein Muhammad? 2) bagaimana reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad? 3) bagaimana relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan latar belakang Husein Muhammad 2) mendeskripsikan reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad. 3) mendeskripsikan relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library research* dengan model penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal, ataupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan konsep kesetaraan gender husein Muhammad. kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode *Deskriptif-analitis* melalui tahapan-tahapan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bias gender dengan mempertimbangan kondisi dan tradisi saat ayat tersebut diturunkan kemudian ditarik pada kondisi yang ada saat ini. Pada ayat yang mengklaim posisi superioritas laki-laki perlu dipahami bahwa hal tersebut bertentangan dengan misi universalitas Islam yakni kesetaraan, keadilan, kebebasan, penegakan terhadap hak-hak orang lain. Selain itu superioritas laki-laki yang banyak disinggung dalam tafsir-tafsir klasik tidak lagi relevan dengan fakta yang ada saat ini. Adapun menurut kaca mata gender, kondisi kesetaraan gender di Indonesia disatu sisi masih terlihat memprihatinkan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan akibat paham-paham patriarkis yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Namun disisi lain terbilang telah mengalami kemajuan melihat peluang yang tersedia bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah dan membantu kepentingan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20

BAB III PROFIL HUSEIN MUHAMMAD	26
A. Biografi Husein Muhammad	26
B. Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad.....	28
C. Karya-karya Husein Muhammad.....	32
BAB IV KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN	35
A. Istilah Gender dalam Al-Qur'an	35
B. Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-ayat Gender	36
1. Kedudukan Perempuan.....	36
2. Perempuan di Dunia Kerja	45
3. Perempuan di Dunia Politik.....	49
4. Kekerasan Terhadap Perempuan	54
C. Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad.....	58
D. Relevansi Ayat-ayat Gender dengan Kondisi Masyarakat Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	18
4.1 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin 2008-2018	64
4.2 Rata-rata Upah Pekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin 2014-2018	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk tuhan yang istimewa yang tak tergantikan posisinya oleh makhluk manapun. Memang betul tuhan tidak menempatkan perempuan pada jajaran orang-orang mulia seperti nabi ataupun 25 rasul agung, namun perempuan diberikan posisi lain yang sama mulianya dengan laki-laki. Dalam satu hadits yang sangat familiar disebutkan bahwa surga terletak dibawah telapak kaki ibu (*Al-Jannatu tahta aqdaamil ummahaat*)

Namun realitanya perempuan semakin tersingkir dari posisi sejajar dengan laki-laki. Perempuan mulai ditempatkan diposisi kedua setelah laki-laki dan mendapatkan stigma bahwa perempuan adalah makhluk lemah, cengeng, tidak kompeten, emosional, tidak mandiri, dan sebagainya yang sesungguhnya stigma-stigma tersebut hanyalah konstruksi budaya yang tidak adil. Namun stigma tersebut telah mendarah daging sehingga mempengaruhi potensi yang dimiliki perempuan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang tidak sadar akan potensi yang dimiliki karena stigma tersebut.²

Persoalan tentang gender bukanlah perihal yang baru. Banyak sekali kajian juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami lebih dalam mengenai konsep kesetaraan gender, namun hingga saat ini Selalu ada pihak pro ataupun kontra atas argumen-argumen yang dihasilkan dalam sebuah kajian atau penelitian. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah

² Hefni Zein, *Perempuan Dalam Perdebatan*, (Jember: IAIN Jember press, 2015), 82-83.

mengingat setiap orang hidup dan konteks sosial budaya yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi produk pemikiran yang dihasilkan. Ketimpangan gender yang ada saat ini telah melampaui jalan yang begitu panjang dan disebabkan oleh segudang alasan, diantaranya diciptakan, disebarkan, diperkuat serta dikonstruksi secara sosial dan budaya melalui norma-norma agama maupun hukum negara. Sehingga pada akhirnya perbedaan gender oleh masyarakat diklaim sebagai kepastian dari tuhan yang seakan-akan bersifat paten dan tidak mungkin dirombak sehingga kontras gender diklaim sebagai kodrat masing-masing pria dan wanita.³

melihat ketimpangan yang eksis di kalangan masyarakat, maka para aktifis gender yang kerap disebut dengan kaum feminis hadir digarda terdepan untuk membela hak-hak dan kesetaraan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah feminisme Islam. sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan antara feminis barat dan feminisme Islam hanya saja feminis islam berpijak pada teks-teks agama. Ada dua hal yang menjadi fokus tujuan para feminis Islam dalam menuntut ekualitas gender. Pertama, bahwa ketimpangan gender yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak bersumber pada prinsip-prinsip agama Islam yang baku akan tetapi berlandaskan pada pengertian yang telah mendarah daging sehingga kemudian dipercaya sebagai prinsip-prinsip Islam yang baku. Kedua, untuk sampai pada pemahaman tentang kesetaraan perlu untuk mereinterpretasi teks-teks ajaran Islam yang

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9

berkaitan dengan hubungan gender yang bersinggungan dengan pedoman dasar ajaran Islam. yaitu keadilan dan kesetaraan harkat dan martabat.⁴

Seorang pejuang gender muslim KH. Husein Muhammad adalah seorang figur feminis asal Indonesia yang sedang eksis hingga saat ini. Berbagai penelitian telah digelar untuk mengetahui alasan dibalik ketimpangan gender. Tanpa disadari ternyata agama telah terlibat dalam pembentukan budaya yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan dan ketimpangan tersebut. menurut Nasarudin Umar ketidakadilan gender bukan produk dari substansi agama itu sendiri melainkan dari pemahaman-pemahaman yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial juga adanya ambiguitas atas pemahaman tentang ayat-ayat yang yang dimaksudkan untuk konsep gender ataupun yang dimaksudkan untuk konsep sex.⁵ Sex dan gender ialah dua istilah yang berbeda. Kata Sex digunakan untuk mengindikasi perempuan dan laki-laki dari sisi biologis. Sedangkan gender digunakan untuk membedakan fungsi, peran sosial, ataupun identitas kultural dari laki-laki maupun perempuan.

Mayoritas ulama membenarkan posisi superior laki-laki atas perempuan. Argument tersebut dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an diantaranya ayat ke-34 surah an-Nisa' yang juga telah familiar dikalangan masyarakat dan kerap digunakan sebagai dasar pembenaran posisi laki-laki

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam" *Jurnal al-Ulum* 11, No. 1 (Desember 2013): 503-504.

⁵ Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa*, Vol. 12, No. 2, (April,2017),168.

diatas perempuan.⁶ Husein Muhammad pun membenarkan bahwasanya dalam al-Qur'an sebagian ayat secara harfiah memang terkesan mengunggulkan laki-laki atas perempuan termasuk dalam ayat ke-34 surah an-Nisa'. namun jika ada teks-teks yang nampak masih diskriminatif maka kita harus meneliti teks tersebut. Karena itu bertentangan dengan misi universalitas Islam. yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan.⁷

Ada dua hal yang menjadi faktor perbedaan hasil penafsiran dari masing-masing tokoh mufassir. Pertama dari sisi latar belakang pemikiran masing-masing. Kedua dari segi metodologi.⁸ Mufassir yang hidup pada zaman klasik hingga awal zaman modern dimana belum ada permasalahan penggugatan sistem patriarki dan permasalahan-permasalahan feminisme lainnya sehingga belum terpikirkan untuk membahas lebih jauh ayat-ayat menggunakan perspektif gender. Maka tentu hasil pemikirannya akan berbeda dengan mufassir yang hidup di zaman modern dimana permasalahan gender telah digambarkan dimana-mana.

Ciri khas yang dimiliki oleh gagasan Husein Muhammad adalah intensitas kitab-kitab klasik Islam yang dijadikan landasan ketika menyajikan argumen tandingan terhadap teks keagamaan yang secara tekstual masih nampak diskriminatif. Berbeda dengan para feminis lain yang cenderung menonjolkan referensi-referensi modern yang terkadang masih enggan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 9

⁷ Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2016), 4

⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 139

diterima oleh kalangan masyarakat Islam tradisional.⁹ Fokus Husein Muhammad dalam melakukan kajian tentang isu-isu gender ditujukan pada kajian fiqh sebagai hukum yang dijadikan rujukan utama oleh kalangan pesantren dan telah memegang kendali untuk pembentukan budaya pada masyarakat. Karena nyaris semua permasalahan hubungan sosial dikaji dan ditanggapi melalui ilmu Fiqh.¹⁰ Tentu tidak banyak tokoh yang menggunakan ilmu-ilmu klasik sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan gender sehingga hal tersebut menjadi poin menarik bagi pemikiran Husein Muhammad untuk dikaji lebih mendalam.

Pada penelitian ini kami mencoba menyelami pemikiran Husein Muhammad menggunakan kaca mata pemikiran Feminisme Liberal untuk mengetahui apakah arah pemikiran Husein Muhammad yang berlandaskan pada literatur klasik masih sejalan dengan teori dan tujuan dari feminisme Liberal. Dengan demikian penulis mengangkat pemikiran Husein Muhammad untuk diteliti lebih lanjut sebagai objek kajian dari penelitian ini serta relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Maka penulis memilih judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran Husein Muhammad)”

B. Fokus Penelitian

Pembahasan tentang gender merupakan bahasan yang sangat luas dan dapat dikaitkan dengan berbagai macam hal mulai dari pendidikan, kehidupan

⁹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), XLVI

¹⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, XL.

sosial, psikologi, dan sebagainya. Maka dari itu untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu meluas kami fokus membahas hal-hal berikut:

1. Bagaimana latar belakang Husein Muhammad?
2. Bagaimana Reinterpretasi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad?
3. Bagaimana relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni secara umum untuk menambah wawasan keilmuan. Lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang Husein Muhammad
2. Mendeskripsikan reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad.
3. Mendeskripsikan relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mestinya mengantongi manfaat yang dapat dipetik. Apalah arti sebuah kajian atau penelitian jika tidak dapat membuahkan manfaat bagi penulis, pembaca, instansi, ataupun masyarakat secara luas.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan dalam menyikapi isu kesetaraan gender. Penelitian mendukung argumen yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan seperti yang diusung oleh para feminis terutama feminis muslim.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dan juga menambah pengetahuan mengenai ayat-ayat gender serta penafsiran dari seorang feminis muslim Indonesia yang diusung oleh penulis

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan pembaca berkaitan dengan ayat-ayat yang mengupas kesetaraan gender dalam al-Qur'an serta pandangan seorang feminis Indonesia Husein Muhammad terkait ayat-ayat kesetaraan gender. Terlebih bagi para perempuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sebenarnya seperti apa posisi perempuan dalam al-Qur'an

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk memperkaya referensi ilmu al-Quran tafsir. Selain

itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru dan juga dapat menjadi referensi ataupun acuan untuk para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari kerancuan dan kesalah pahaman mengenai topik yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, berikut definisi dari istilah-istilah yang dimuat dalam judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran Husein Muhammad)”:

1. Reinterpretasi

Reinterpretasi berarti proses menafsirkan kembali terhadap penafsiran yang sudah ada. Reinterpretasi berasal dari kata re dan interpretasi. Re berarti kembali sedangkan interpretasi berarti pemberian kesan, pendapat ataupun penafsiran terhadap sesuatu.¹¹

2. Gender

Kata gender merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Lain halnya dengan kata seks yang mendefinisikan pembagian jenis kelamin secara biologis yang bersifat kodrat. Dalam penggunaannya, Gender merupakan kata yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki perempuan dalam peran kemasyarakatan, kultural, psikologis, dan hal-hal berkaitan dengan unsur

¹¹ Muhammad Imamul Umam Lubis, “Reinterpretasi Ayat-ayat Kontradiktif Berkaitan Dengan Nabi Muhammad SAW”, (Tesis, Universitas Islm Negeri Sumatera Utara, 2016), 9.

non biologis lainnya. Karena gender merupakan sesuatu yang dibentuk bukan hal yang bersifat kodrati¹².

Dari beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)” adalah upaya menelaah pemikiran Husein Muhammad mengenai ayat-ayat al-Qur’an tentang konsep Gender

F. Metode Penelitian

Penelitian atau research adalah suatu pemeriksaan sistematis atau pemeriksaan yang teliti dan kritis dalam upaya menemukan data untuk menetapkan sesuatu.¹³ Maka dari itu dibutuhkan metode yang tepat untuk menghasilkan sebuah data yang akurat dan tepat sasaran. Secara lebih rinci metode dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Model dan jenis Penelitian

Model penelitian yang kami gunakan adalah model penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada sisi pengetahuan secara komprehensif atas suatu permasalahan ketimbang memandang sebuah persoalan untuk penelitian generalisasi.¹⁴ Penelitian ini berasas pada sumber-sumber data yang diuraikan dan dianalisis secara mendalam.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27

Data kualitatif didapatkan melalui beragam jenis metode pengumpulan data. Yakni analisis dokumen, telaah kepustakaan, gambar yang diperoleh dari pengambilan gambar dan juga rekaman video.¹⁵

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data-data perpustakaan selaku sarana memperoleh data baik berupa buku, jurnal, artikel, atau karya tulis yang lain yang mendukung pokok bahasan kami pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dijadikan bahan acuan utama pada penelitian ini, yaitu buku-buku karya Husein Muhammad tentang perempuan. Pada penelitian ini kami fokus pada dua buku karya Husein Muhammad yang berjudul “Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren”, dan buku berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang berperan sebagai pelengkap dari data primer didapatkan dari buku-buku,

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68

artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Selepas data primer dan data sekunder terkumpul maka pasti teknik dokumentasi digunakan. Maka data-data yang didapat dikumpulkan menjadi satu untuk menemukan pemikiran atau argumen Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender yang notabeneanya didapat dari sumber data primer. Sedangkan data-data terkait biografi, model penafsiran, latar belakang mufassir, ataupun data-data terkait Gender lainnya didapat dari menggali dan menganalisis buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya terkait data yang dibutuhkan yang merupakan data sekunder. Berikut proses penghimpunan data dalam penelitian ini:

- a. Melakukan penghimpunan data atau dokumentasi yakni menyelidiki tulisan-tulisan terdahulu. Dokumen adalah catatan masa lalu yang ditulis seperti catatan, surat, dan dokumen-dokumen.
- b. Mereduksi atau memilah-milah antara data yang dibutuhkan untuk penelitian kali ini yakni lebih spesifik pada pemikiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.
- c. Mengorganisir data-data yang didapat kemudian disusun secara sistematis

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mencoba meneliti pandangan Husein Muhammad dengan *Deskriptif-analitis*. Data primer dan sekunder yang telah didapatkan dijadikan beberapa bagian sesuai kategori kemudian peneliti menganalisis satu persatu sesuai kategori pembahasan seperti tentang jilbab, jihad, politik dan perempuan, dan sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan ayat-ayat yang dijadikan rujukan dalam pemikiran gender Husein Muhammad
- b. Mendeskripsikan hasil pemikiran dan penafsiran Husein Muhammad tentang kesetaraan gender
- c. Menganalisis hasil penafsiran Husein Muhammad. mulai dari melakukan analisis landasan pemikiran, komparasi dengan ayat-ayat kotradiktif, dan sebagainya agar memperoleh hasil yang berkaitan dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, berisi gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori. Adapun pembahasan yang tercakup dalam kajian teori adalah (1) teori feminisme dan (2) prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad.

BAB III, berisi pembahasan mengenai profil Husein Muhammad mulai dari biografi, latar belakang Husein Muhammad baik dalam dunia akademik ataupun politik, latar belakang pemikiran atau konteks sosial yang melingkupi Husein Muhammad, dan yang terakhir adalah karya-karya Husein Muhammad.

BAB IV, berisi penyajian data mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender juga metode yang digunakan agar bisa sampai pada pemikiran tersebut. Selanjutnya pada bab ini dibahas mengenai relevansi ayat-ayat gender dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Serta analisis pemikiran Husein Muhammad menggunakan kacamata pemikiran feminis liberal

BAB V, penutup: berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia” karya Nurul Mimin Jannah. Merupakan skripsi yang membahas tentang relevansi pemikiran Husein Muhammad mengenai ekualitas gender dengan hukum yang ada di Indonesia terkait perceraian. Melihat adanya ketimpangan gender dari produk UU perceraian, maka peneliti mencoba menguak pendapat dan metode pemikiran Husein Muhammad tentang perceraian untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang tidak mendiskriminasi perempuan.¹⁶
2. “Konsep Kesetaraan gender Dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” karya Nurul Chuirun Nisa. Penelitian ini fokus menyoroti ketimpangan gender yang menjadi stigma pada paradigma masyarakat yang masih cenderung rasis menilai bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan sketsa kesetaraan gender di dunia pendidikan islam dan juga

¹⁶ Nurul Mimin Jannah, “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016).

menganalisis implementasi konsep kesetaraan gender di salah satu lembaga.¹⁷

3. “Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram *Women’s March Indonesia 2018*” karya Wafa. Penelitian ini merupakan penelitian analisis konten tentang wacana-wacana kritis yang diunggah di akun instagram *women’s march Indonesia 2018*. Gerakan ini berperan sebagai wadah untuk menampung tekad masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan persoalan gender menggunakan *platform* media sosial. Peneliti fokus menganalisis teks, dan praktik wacana mengenai kesetaraan gender yang di unggah pada akun instagram *women’s march Indonesia 2018*. Kemudian peneliti mencoba membandingkan dengan konsep kesetaraan gender dalam islam.¹⁸
4. “Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada Laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Perempuan” karya Ndaru Tri Rahayu. Skripsi ini menyoroti fakta yang ada di masyarakat mengenai pelecehan yang kerap kali dialami para perempuan akibat beberapa faktor termasuk budaya sistem sosial yang masih berlandaskan paham-paham patriarki, sehingga tindak pelecehan terhadap perempuan kerap kali dianggap biasa saja. Penelitian ini mencoba menggali informasi dari laki-laki yang ada dikisaran usia dewasa yakni 20-34 tahun. Lewat penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara

¹⁷ Nurul Chuirun Nisa, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁸ Wafa, “Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram *Women’s March Indonesia 2018*”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

pemahaman kesetaraan gender pada laki-laki dewasa awal dan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan.¹⁹

5. “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap tujuan Pendidikan Agama Islam” karya Yassirli Amria Wilda. Pendidikan ini *concern* menyoroiti pandangan Husein Muhammad tentang kesetaraan gender yang kemudian dikaitkan pada kondisi perempuan yang cenderung tertinggal di bidang pendidikan dibanding laki-laki karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita hanya diperlukan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari di dalam rumah. Isu-isu ini kemudian di hadapkan pada persepsi kesetaraan gender dari Husein Muhammad dan dikaitkan dengan konsep dan tujuan pendidikan agama islam untuk menemukan titik temu yang relevan.²⁰
6. Skripsi berjudul “Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel ”Memoar Seorang Dokter Perempuan” (Studi Analisis Gender Mansour Fakih)” yang ditulis oleh Ririn Intan Rahmawati. Sama seperti penelitian tentang gender yang lain, penelitian ini juga mengangkat keresahan-keresahan dari para perempuan yang kerap kali “dianak tirikan” dan diposisikan sebagai jenis kelamin kedua setelah laki-laki. Penelitian ini berusaha menyelami kondisi ketimpangan gender yang tersaji dalam novel berjudul “Memoar Seorang Dokter Perempuan” karya seorang

¹⁹ Ndaru Tri Rahayu, “Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, (Skripsi: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018).

²⁰ Yassirli Amria Wilda, “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam ”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

wanita Arab bernama Nawal el-Saadawi. Ia mengalami ketidakpuasan menjalani kehidupan sebagai perempuan yang tidak dapat menemukan eksistensi dan hak-haknya. Dalam menganalisis tentang gender dalam novel ini, peneliti menggunakan perspektif gender dari Mansour Fakih.²¹

7. Skripsi berjudul “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)” karya Saiful Fahmi. Penelitian mencoba menggali konsep gender dari segi historis menggunakan kacamata hermeneutika Muhammad Syahrur. Dalam penelitian ini dapat kita ambil contoh tentang andil perempuan di sektor publik. Dalam sejarahnya, salah satu faktor yang melatarbelakangi kurangnya peran perempuan di sektor publik adalah karena peradaban masyarakat Arab pada saat itu tidak menyediakan undang-undang untuk hal tersebut. Dan pada posisi lain, perempuan belum diizinkan untuk menjadi pemegang kendali dalam suatu organisasi. Menurut Syahrur diperlukan adanya metodologi baru yang meneliti kaitan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender dalam Islam. Karena hukum ataupun budaya yang eksis pada masanya, tidak lagi relevan untuk diterapkan pada konteks saat ini.²²

Penelitian tentang gender bukanlah penelitian baru. Banyak sekali para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang gender. Namun sejauh

²¹ Ririn Intan Rahmawati, “Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel “Memoir Seorang Dokter Perempuan” (Studi Analisis Gender Mansour Fakih)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

²² Saiful Fahmi, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

penelusuran peneliti hingga saat ini, belum ditemukan penelitian tentang konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menggunakan kacamata Husein Muhammad yang *concern* menyoroti ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan dalam menghasilkan kerangka pemikiran gender Husein Muhammad. Menurut hemat penulis, penelitian ini sangat penting dan juga menarik melihat Husein Muhammad yang berangkat dari latar belakang seorang santri yang harusnya jauh dari paham-paham feminis dan cenderung pada paham patriarki sebagaimana ajaran pesantren yang berpegang pada ajaran kitab klasik. Penelitian kali ini mencoba menggali konsep kesetaraan gender seorang santri dari kacamata feminis liberal.

Table 2.1: persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama, tahun, dan judul penelitian	persamaan	perbedaan
1	Nurul Mimin Jannah, 2016, Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam hukum perceraian di Indonesia	Mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad	Fokus mengaitkan pada hukum perceraian di Indonesia
2	Nurul Chuirun Nisa, 2019, Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam dan implementasinay di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Mengkaji tentang kesetaraan gender	Fokus mengaitkan pada pendidikan Islam dan penerapannya pada suatu lembaga tertentu
3	Wafa, 2018, Analisis wacana kritis kesetaraan gender pada	Mengkaji tentang kesetaraan gender	Menganalisis wacana

	akun instagram <i>women's march Indonesia 2018</i>		kesetaraan gender pada salah satu platform media sosial
4	Ndaru Tri Rahayu, 2018, Hubungan antara kesadaran kesetaraan gender pada laki-laki dewasa awal dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan	Mengkaji kesetaraan gender	Menganalisis dari segi psikologis
5	Yassirli Amria Wilda, 2018, Konsep kesetaraan gender Husein Muhammad dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan agama Islam	Mengkaji konsep kesetaraan gender Husein Muhammad	dikaitkan dengan pendidikan
6	Ririn Intan Rahmawati, 2018, pemikiran Nawal el-Saadawi dalam karya novel “memoar seorang dokter perempuan” (studi analisis gender Mansour Fakih)	Menganalisis tentang gender	Menggunakan perspektif Mansour Fakih, objek kajian fokus pada sebuah novel karya Nawal el-Saadawi
7	Saiful Fahmi, 2018, konsep kesetaraan gender dalam Islam (studi terhadap hermeneutika Muhammad Syahrur)	Membahas tentang kesetaraan gender	Menggunakan perseptif hermeneutika Muhammad Syahrur

B. Kajian Teori

1. Teori Feminisme Liberal

Ketimpangan gender yang eksis di masyarakat menimbulkan kemunculan aliran yang dikenal dengan feminisme yakni suatu aliran yang memiliki visi untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketimpangan dan ketertindasan baik secara ekonomi, sex, dan ideologi patriarki. Feminisme terdiri dari beberapa ideologi, paradigma, serta teori yang dipakai. Namun meski begitu mereka memiliki satu tujuan yang sama bahwa pada hakikatnya perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi, maka perlu adanya ikhtiyar untuk memutus tirani dan eksploitasi tersebut.²³

Mary Wollstonecraft merupakan tokoh pertama yang mencetuskan aliran Feminisme Liberal. Pada tahun 1789 ia menulis buku yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women*. Dari sekian banyak aliran feminisme yang ada, teori feminisme liberal rasanya akan menarik jika dihadapkan dengan konsep kesetaraan gender yang menjadi fokus penelitian penulis. Salah satu argument Feminisme Liberal adalah perempuan dapat menuntut kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar. Menurut Feminisme Liberal tiap manusia mempunyai kemampuan berfikir dan

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi sosial*, 79.

bertindak secara rasional begitupula perempuan. Feminisme liberal berdasarkan pada kenyataan bahwa:²⁴

- a. Setiap manusia mempunya ciri esensial tertentu yakni kapasitas sebagai agen moral, nalar, dan aktualisasi diri
- b. Penanganan kapasitas diri ini dapat terealisasi dengan jaminan penetapan mutlak terhadap hak-hak universal
- c. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*)
- d. Cara pikir masyarakat yang rasional dan kebijakan-kebijakan Negara dapat menjadi jalan keluar untuk Transformasi sosial yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan.

Penjelasan feminis liberal kontemporer mengenai ketimpangan gender mengerucut pada keterkaitan empat hal. struktur sosial berkaitan dengan gender, dunia kerja berbasis gender, dogma serta penerapan ruang publik dan ruang privat, serta paham patriarkis. Dalam dunia kerja laki-laki dan perempuan dibedakan dalam aspek zona gerakannya atau yang dikenal dengan zona “publik” dan zona “privat”. Perempuan dalam praktik patriarki ditempatkan di ruang privat sebaliknya laki-laki mendapatkan hak istimewa untuk mengakses ruang publik. Fakta bahwa perempuan saat ini mendapat hak untuk membentangkan sayap di ranah publik merupakan kemenangan bagi gerakan perempuan. Kendati demikian perempuan tetap terikat dengan ruang privat/domestic sehingga

²⁴ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), 420-421

mereka diharuskan menjalankan “shift kedua” untuk mengurus anak dan rumah begitu kembali dari tempat kerja. Kaitan ideologis perempuan dengan aktivitas wilayah privat seperti perawatan, pemeliharaan rutinitas dan ketertiban mengakibatkan perempuan diharapkan melakukan aktivitas tersebut di ruang publik yang sering kali berbentuk pekerjaan dengan upah rendah.

Menurut aliran Feminis liberal kita memiliki dua solusi untuk mencapai tujuan kesetaraan. Pertama adanya upaya untuk memupuk kesadaran individu dengan pendekatan psikologis misalnya dengan percakapan yang membahas lika-liku kehidupan perempuan pada masyarakat yang kental akan budaya patriarki. solusi kedua adalah dengan mengupayakan renovasi peraturan-peraturan yang memberatkan perempuan kemudian merubah peraturan-peraturan tersebut menjadi undang-undang baru yang menguntungkan dua belah pihak, laki-laki dan perempuan.²⁵

2. Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad

Berikut prinsip-prinsip yang dipegang oleh Husein Muhammad tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.²⁶

- a. Tafsir dan takwil menurut Husein Muhammad adalah dua hal yang berbeda. Menurut Husein Muhammad takwil lebih bersifat fleksibel

²⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, 47

²⁶ Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), 5-8.

dalam memahami sebuah makna. Selain itu, takwil tidak hanya berputar disekitar makna, tetapi juga masuk pada ranah logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu konteks sosial budaya yang melingkupi ketika suatu ayat diturunkan menjadi sangat penting untuk dikaji.

b. Al-Qur'an sebagai kitab hidayah. Pernyataan *Hudan li al-nas* dan *Rahmatan lil 'alamiin* yang terdapat dalam al-Qur'an menurut Husein Muhammad memberikan pengertian bahwasanya al-Qur'an adalah kitab Allah yang bersifat *inklusif* bagi seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun yang menginginkan kehidupan yang penuh keadilan dan rahmat.

c. Memahami dengan jelas kondisi dan konteks ayat yang dikaji.

Artinya kajian *asbab al-nuzul*, *makki madani*, *muhkam mutasyabih* sangat penting untuk dipahami dengan baik ketika mengkaji ayat al-qur'an.

Menurut Husein Muhammad, memahami sebab turunnya ayat berarti memahami kondisi tradisi secara makro (bukan mikro) saat al-Qur'an diturunkan. maksudnya memahami *asbab al-nuzul* berarti memahami respon Allah terhadap kondisi masyarakat secara universal bukan hanya kondisi masyarakat tempat al-Qur'an diturunkan (tanah Arab). Kemudian menurut Husein Muhammad ayat-ayat *makkiyah* menekankan ketauhidan sedangkan ayat *madaniyah* lebih pada penetapan hukum yang lebih rinci. Ini

membuktikan bahwa Al-Qur'an senantiasa berdialog serta melakukan interaksi dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Selanjutnya menurut Husein Muhammad ayat-ayat *muhkam* lebih tertuju pada prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam, seperti tauhid, keadilan, kesetaraan manusia dimuka hukum, dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* berkaitan pada aspek aksiologis atau penerapan ayat termasuk ayat-ayat *muhkam*.

- d. Memahami kondisi bahasa. Contoh sederhana kita dapat membedakan mana ayat yang ditujukan untuk memberi kabar, melarang, ataupun perintah. Karena dalam al-Qur'an memahami narasi perintah atau larangan tidaklah mudah. Adakalanya suatu ayat yang mengandung arti perintah dapat berarti mewajibkan, menyarankan, atau menghibau. Begitu pula ayat yang mengandung arti larangan tidak hanya ditujukan untuk mengharamkan. Untuk memahami hal tersebut tentu dibutuhkan referensi referensi lain yang mendukungnya.
- e. Menguasai teks al-Qur'an. Seseorang harus dengan jelas menguasai seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan teks al-Qur'an seperti konteks *mukhtab* dan *mutakallim*, juga paham betul apa yang sedang dibahas dalam ayat tersebut apakah akidah, ibadah, muamalah, atau yang lainnya.
- f. Menurutnya ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat partikular tidak bisa membatasi ayat al-Qur'an yang bersifat universal. Teks universal

adalah teks yang bersifat umum dapat mencakup semua orang tanpa batas ruang dan waktu. adapun teks partikular merupakan teks yang turun berdasarkan sebuah peristiwa. Teks partikular bersifat lebih khusus karena selalu berkaitan dengan kasus tertentu juga lebih sempit cakupannya karena harus dimaknai secara kontekstual.

Secara umum ulama ahli hukum memiliki pandangan bahwa jika ayat partikular bertentangan dengan teks universal maka ayat partikular berfungsi untuk membatasi ayat universal. Namun Husein Muhammad tidak sejalan dengan pandangan tersebut. Menurutnya ayat partikular tidak bisa membatasi ayat universal karena pesan-pesan agama dalam agama dalam al-Qur'an selalu mengandung ruh dan tujuan. Dan tujuan tersebut dapat dipahami dengan rasio tanpa harus terkait dengan kebenaran *scriptural*.

IAIN JEMBER

BAB III

PROFIL HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad adalah seorang kiai sekaligus feminis muslim asal Indonesia. Beliau lahir pada 9 Mei 1953 di Cirebon tepatnya di Arjawinangun. Beliau merupakan salah satu anggota majelis keluarga pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun. Ayah Husein Muhammad bernama Asyrofuddin yang berasal dari keluarga sederhana dengan latar belakang pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari K.H. Syathori yang merupakan keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Daar at-Tauhid. Husein menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai lima orang putra putri. Yaitu Hilya Auliya, Layali Hilpada, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.²⁷

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah di lingkungan pesantren Dar at-Tauhid tempat tinggalnya. Kemudian beliau melanjutkan sekolah SMP di SMP 1 Arjawinangun kemudian selesai pada tahun 1969.²⁸

²⁷ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam al-Qur'an Menurut Husein Muhammad", *Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 2, (Juli-Desember, 2017): 223.

²⁸ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* Vol. 4, No. 1 (Juni 2014): 199, https://www.researchgate.net/publication/285744298_Husein_Muhammad_antara_Feminis_Islam_dan_Feminis_Liberal

Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo selama tiga tahun. Selepas itu, husein Muhammad melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, Jakarta. Pada jenjang ini beliau mulai menghafal dan mendalami kajian-kajian al-Qur'an. Husein Muhammad termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi. Tercatat beliau aktif di organisasi PMII dan juga jurnalistik. Beliau menyelesaikan studynys di PTIQ selama lima tahun. Barulah setelah itu beliau melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Pada tahun 1985, beliau menyelesaikan studi di al-Azhar kemudian pulang ke Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab mengurus pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun.²⁹

Semasa di bangku kuliah, beliau pernah menjadi ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983; Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983; dan Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta tahun 1978-1979. Kyai "idola kaum muda" ini kerap kali bergabung bahkan menjadi narasumber dalam beragam diskusi atau seminar internasional terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahn agama, perempuan dan gender di leiden Belanda, Kairo Mesir, Kualalumpur Malaysia, Ankara Turki, dan Colombo Srilanka. Kyai Husein Muhamad juga menorehkan karya di beberapa media massa lokal dan nasional serta menerjemahkan beberapa buku. selain menjadi Direktur pengembangan wacana di LSM "Rahima", beliau juga aktif di "Puan Amal

²⁹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" 200-201

Hayati”, bersama rekan-rekannya di Cirebon beliau membentuk sebuah perkumpulan Kajian Bildung. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua umum (sekaligus pendiri) yayasan Fahmina Institute.³⁰

Sebagai seseorang yang hidup dengan latar belakang dan tradisi pesantren yang lumrahnya rawan menghasilkan kesimpulan yang bias gender, Husein Muhammad mampu membaca ketimpangan yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk kemudian ditelaah secara kritis melalui beragam referensi baik al-Qur’an, Hadits, ataupun literature-literatur klasik. Dengan produk pemikiran beliau secara tidak langsung membuktikan bahwa al-Quran, hadits maupun literatur-literatur klasik dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang adil dan rasional jika ditelaah dengan metode yang tepat.

B. Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan seorang feminis yang menghabiskan sebagian besar usianya di lingkungan pesantren. Beliau dibesarkan oleh orang tua dari kalangan pesantren dan mengenyam pendidikan di dunia pesantren. Pesantren merupakan suatu tempat dimana ajaran Islam dijadikan sebagai aturan dan norma. Setiap permasalahan yang ada di pesantren selalu dijawab berdasarkan ajaran Islam yang eksis. Salah satu kajian yang paling populer di pesantren adalah kajian Fiqih melalui literatur-literatur klasik berbahasa Arab karya ulama-ulama Fiqih dari berbagai madzhab dan generasi. Maka

³⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 234

tidak heran jika Husein Muhammad banyak menggunakan literatur-literatur klasik dalam menjawab isu-isu tentang ketimpangan gender. Sebagaimana besar diskusi feminisme islam yang diangkat oleh sejumlah tokoh lebih berpijak pada teori-teori modern yang masih berat untuk disetujui oleh masyarakat tradisional. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemikiran Husein Muhammad menarik untuk dikaji untuk mengetahui lebih jauh bagaimana argumen dan alur pemikiran seorang santri mengenai isu ketimpangan gender.

Pada tahun 1993 Husein Muhammad mendapat undangan untuk hadir dalam sebuah seminar mengenai perempuan dalam perspektif berbagai agama. Momen ini menjadi awal mula Husein Muhammad menyadari adanya penindasan terhadap perempuan. Perempuan merupakan bagian dari manusia, maka jika terjadi penindasan ataupun ketidakadilan terhadap perempuan maka ini sebetulnya merupakan persoalan serius bagi kemanusiaan. Husein Muhammad tersadar bahwa ternyata para tokoh agama turut andil dalam menguatkan posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. bukan hanya Islam tapi juga dari seluruh agama. Husein kaget ketika mengetahui fakta tersebut beliau bertanya-tanya bagaimana bisa agama turut melegalkan ketidakadilan. Setelah itu, Husein Muhammad mulai menganalisa isu tersebut menggunakan perspektif keilmuannya yang didapatkannya dari pesantren.³¹

³¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, XXIV-XXV

Husein Muhammad mulai eksis menulis sejak tahun dua ribuan hingga saat ini. Beliau menuangkan pemikirannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai karya baik buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya. Salah satu karya Husein Muhammad yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang dirilis pada tahun 2001.

Tahun 90an hingga tahun 2000an menjadi latar waktu dimana Husein Muhammad mulai menyadari adanya ketimpangan gender, maka konteks sosial yang ada saat itu bisa jadi sedikit banyak akan berpengaruh pada buah pemikiran Husein Muhammad. Sejak tahun 90an hingga awal tahun 2000an banyak hal yang terjadi menyangkut perempuan. Salah satu kasus yang paling disorot adalah tragedi Mei 1998, yakni penindasan terhadap etnis Tionghoa oleh masyarakat pribumi dikarenakan anggapan bahwa krisis finansial yang terjadi saat itu merupakan ulah etnis Tionghoa. Para perempuan etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk para perusuh karena mereka merupakan golongan lemah yang tidak akan mampu melawan. Mereka disiksa, dilecehkan, dan dianiaya. Bahkan terjadi pemerkosaan massal saat itu. Para perusuh saat itu tidak peduli dimanapun mereka bertemu dengan wanita etnis Tionghoa entah ditempat ramai ataupun ditempat sepi bahkan dirumah korbanpun mereka akan melancarkan aksi tidak terpuji tersebut.³²

³² Adara Primadia, “Kerusuhan Mei 1998-Latar Belakang dan Kronologinya”, diakses pada 11 September 2021, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/kerusuhan-mei-1998>

Mengenai tragedi Mei 1998 Husein Muhammad secara khusus merespon tragedi tersebut dalam satu bab berjudul Perkosaan dan Penjarahan yang tertuang dalam karya beliau “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang diterbitkan tiga tahun paska tragedi Mei 1998 yaitu pada tahun 2001. Pada bab tersebut beliau secara khusus menarik kasus kekerasan terhadap perempuan terutama pemerkosaan menurut Fiqh (pemikiran hukum Islam).

Praktik ketimpangan gender saat itu masih sangat lumrah dan dianggap budaya. Misalkan yang terjadi pada pernikahan dini dan KDRT. Berdasarkan survey demografi dan kesehatan tahun 2003, sebanyak 25% perempuan yang pernah menikah membenarkan pemukulan laki-laki terhadap istri jika disebabkan oleh beberapa hal, selain itu pelecehan seksual masih dialami oleh setidaknya 90% perempuan ditempat kerja sebagaimana survey yang dilakukan departemen kesehatan Indonesia.³³

Menelusuri budaya Jawa yang hampir mengakar pada pikiran sebagian besar masyarakat Jawa adalah budaya patriarki yang membagi peran, tugas, dan posisi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti istilah bahwa seorang istri adalah *kanca wingking* yang berarti teman belakang. Maksudnya istri adalah partner yang bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak. Kemudian istilah *suwarga*

³³ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, “Hak Perempuan untuk Mencapai Kesetaraan Gender” diakses pada 11 September 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>

nuntut neraka katut artinya suami yang menentukan surga atau neraka bagi sang istri. Yang terakhir dan yang paling familiar adalah seorang isteri dituntut mampu *manak, macak, dan masak* artinya seorang istri harus mampu memiliki anak, piawai dalam bersolek dan memasak untuk suami.³⁴

Kondisi masyarakat yang saat itu masih menempatkan perempuan di posisi *second class* dalam berbagai aspek bisa jadi menyadarkan Husein Muhammad akan ketimpangan yang telah mengakar di masyarakat. Dalam buku karya Husein Muhammad berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang diterbitkan tahun 2001 terdapat satu bab yang membahas tentang hak kawin muda. Hal tersebut barangkali merupakan respon Husein Muhammad mengingat kasus pernikahan dini yang marak terjadi saat itu.

C. Karya-karya Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan salah satu cendekiawan yang produktif. Dengan kapasitas intelektualnya yang luas beliau melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis. Berikut diantara karya-karya Husein Muhammad:³⁵

1. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

³⁴ Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2007), 20

³⁵ Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal” 201-202

2. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
3. *Fiqih Perempuan: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004).
4. *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011).
5. *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Bandung: Mizan, 2012).
6. *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011).
7. *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon: Zawiyah, 2014)
8. “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).
9. “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002).
10. *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).
11. *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK-3 Kompas, 2005).
12. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

13. “Pemikiran Fiqih yang Arif” dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).
14. “Kebudayaan yang Timpang” dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).
15. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
16. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).
17. *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Fokus Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001).
18. “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Syafiq Hasyim (ed).
19. *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999).
20. “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk (ed)

IAIN JEMBER

BAB IV

KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

A. Istilah Gender dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang menunjukkan terjemah gender secara langsung. Penyebutan laki-laki dalam al-Qur'an biasa memakai kata الذَّكَرُ dan رَجُلٌ dengan bentuk jamak رِجَالٌ.³⁶ Sedangkan penyebutan untuk perempuan menggunakan lafadz أَنْثَى jamaknya إِنَاثٌ dan juga lafadz نِسَاءٌ dan إِمْرَأَةٌ.³⁷ dalam tradisi bahasa Arab, الذَّكَرُ berarti menuangkan, mengisi, mengingat, menyebutkan, juga berarti laki-laki atau jantan. Dalam penggunaannya kata الذَّكَرُ digunakan untuk penyebutan laki-laki dari segi biologis. Sedangkan untuk penyebutan perempuan dari segi biologis menggunakan kata أَنْثَى yang juga memiliki arti lemas dan halus. Maka dengan demikian lafadz الذَّكَرُ dan أَنْثَى memiliki arti laki-laki dan perempuan dari sisi biologis atau dalam bahasa Inggris berarti *male* dan *female*.³⁸

Sedangkan kata yang digunakan untuk relasi gender ada lafadz رِجَالٌ dan نِسَاءٌ. jika melihat dari segi penggunaannya kata رِجَالٌ biasanya diterapkan untuk pria dewasa. Penyebutan رِجَالٌ dalam al-Qur'an terhitung sebanyak 55 kali dengan konteks dan pemaknaan yang berbeda-beda pula. Seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan lafadz

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 134.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 449.

³⁸ Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)", *Musawa*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2018), 139.

نِسَاء merupakan bentuk jamak dari lafadz اِمْرَاءٌ dan مَرَأَةٌ yang berarti perempuan. Dalam al-Qur'an kata tersebut digunakan untuk penyebutan perempuan dewasa, menikah, ataupun yang berstatus janda tidak digunakan untuk perempuan di bawah umur. Dengan demikian lafadz نِسَاء dan رِجَال digunakan untuk penyebutan perempuan dalam relasi gender.³⁹

B. Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-ayat Gender

1. Kedudukan perempuan

Bagi ummat Islam Tauhid (monoteisme) merupakan inti dari sistem keagamaan. Dalam kajian gender Husein Muhammad melandaskan argumennya pada nilai-nilai tauhid. Kalimat tauhid pertama adalah “*la ilaha*” yaitu bentuk penafian terhadap segala hal yang disembah dipuja dan diagungkan. Kalimat yang kedua adalah ‘*illa Allah*’ yang berarti penegasan atau pengukuhan bahwasanya hanya Allah seorang yang mempunyai kebesaran dan keagungan.⁴⁰

Maka dengan demikian diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin (gender), ras, warna kulit dan semacamnya tidak dapat membenarkan sama sekali dalam kajian Tauhid. Karena posisi unggul dari setiap makhluk hanya ditentukan dari seberapa tinggi komitmennya dalam menjunjung moralitas ketuhanan Allah yang Maha Esa.⁴¹

³⁹ Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)”, 140

⁴⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 6.

⁴¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 11.

Idealitas islam mengenai hak-hak dan kesetaraan gender sejatinya telah lama diungkapkan baik dalam al-Quran maupun hadits. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة ٩: ٧١)

Artinya: *“dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerukan yang makruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya”* (QS. al-Taubah 9:71)

Disisi lain pandangan mengenai keunggulan laki-laki atas perempuan juga mengantongi referensi yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif islam. termasuk diantaranya dalam al-Qur'an. diantaranya adalah ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang cukup sering dipakai sebagai landasan superioritas laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء ٤: ٣٤)

“kaum laki-laki adalah peminpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar ” (QS. Al-Nisa’ 4:34)

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة ٢: ٢٢٨)

“dan bagi kaum perempuan (isteri) hak yang sebanding dengan kewajibannya, akan tetapi laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat daripada perempuan (istrinya)” (QS. Al-Baqarah 2:227)

Hampir semua tafsir al-Qur’an memaknai ayat tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penjaga dan sejenisnya atas wanita. Ayat ini mengklain keunggulan laki-laki berlandaskan dua aspek: 1) laki-laki memang dianugerahi keistimewaan dan keunggulan atas perempuan. 2) karena perempuan dinafkahi oleh laki-laki. Ketika mengelaborasi tentang kelebihan laki-laki, Fakhrudin ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib memaparkan letak keutamaan laki-laki atas perempuan. Diantaranya ialah dari segi kekuatan intelektual dan

kemampuan fisik, kemampuan menunggang kuda dan memanah, Selain itu dari segi pembagian warisan, juga dalam pernikahan, perceraian, jumlah istri, dan masih banyak lagi. Itu semua menurut Imam Fakhruddin ar-Razi memastikan bahwa laki-laki memang mengungguli perempuan.⁴² Sejalan dengan pendapat Fakhruddin ar-Razi, Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga sebagian besar mufassir lain juga sepakat dengan anggapan bahwa laki-laki memang diberikan posisi istimewa mengungguli perempuan. Karena itu pula, menurut para mufassir posisi anbiya' hanya diberikan pada laki-laki.

Pandangan lain mengenai kelebihan intelektual yang diklaim milik laki-laki dikemukakan oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya berjudul feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer bahwa kelebihan intelektual yang dimaksud bukanlah potensi yang dimiliki akan tetapi menyangkut nalar dan rasa. Jika terjadi benturan antara keduanya, laki-laki akan mendahulukan nalar sedangkan perempuan akan mendahulukan rasa. Namun jika tidak terjadi benturan antara keduanya, maka potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki adalah sama. Bahkan perempuan mungkin saja memiliki intelektual yang lebih unggul dibanding laki-laki ataupun sebaliknya tergantung pada pendidikan dan lingkungan masing-masing.⁴³

⁴² Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* Juz 10, (Beirut: Daar al-Fikri, 1401 H), 91

⁴³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*,

Melihat ayat tersebut menurut Husein Muhammad banyak hal yang perlu dianalisa secara kritis. *Pertama*, dari segi visi al-Qur'an. Sulit menyetujui teks diskriminatif seperti ini mengingat sejumlah ayat dalam al-Quran menyebutkan tentang kesetaraan dan kesamaan kedudukan manusia (lihat, antara lain, Ali Imran: 195, al-Nahl: 97, Ghafir: 40, al-Ahzab: 35, al-Hujurat: 13, dan lain-lain). Ayat-ayat tersebut menjadi basis pemahaman bagi ayat-ayat yang lain. Sebab, di situ ada visi universalitas. Adapun prinsip-prinsip universalitas tersebut adalah upaya mendirikan keadilan, kebersamaan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan atas hak-hak orang lain, siapapun itu. Prinsip-prinsip tersebut mestinya dijadikan acuan ketika mengkaji al-Qur'an melihat prinsip-prinsip tersebut merupakan visi agama Islam.⁴⁴

Dalam al-Quran terdapat dua klasifikasi ayat, yakni ayat universal yang berlaku tetap dan sepanjang zaman dan ayat partikular yang kontekstual yakni berkaitan dengan sejarah atau asbabun nuzul. Ayat-ayat universal tidak bisa dikalahkan oleh ayat-ayat partikular seperti ayat ke-34 surah al-Nisa'. Ini merupakan salah satu teori yang dipegang oleh Husein Muhammad dalam menginterpretasikan sebuah ayat. Ayat partikular menunjuk pada satu tema atau masalah tertentu. Tetapi bukan berarti ayat partikular harus ditinggalkan hanya karena ada kesan kontradiktif. Karena kontradiksi antar ayat menurut Husein Muhammad tidak boleh terjadi. Maka solusinya adalah ayat-ayat partikular harus

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

dipahami menurut konteksnya sendiri tidak perlu dikontradiksikan dengan ayat-ayat universal.⁴⁵

Jika dipahami demikian secara tidak langsung bertentangan dengan kaedah tentang *'am* dan *Khas* yakni ayat-ayat yang dilalahnya umum selalu dirangkaikan dan ditakhsis dengan ayat-ayat yang khusus. Husein Muhammad menuturkan bahwa Takhsis ada dua, *muttashil* dan *munfashil*. Dalam Takhsis *muttashil*, *Mukhassisnya* sangat beragam. Meliputi sifat, syarat, ghayah, dan sebagainya. Sedangkan dalam Takhsis *munfashil*, pengecualian bisa dilakukan dengan *nash* lain, dengan akal, *'urf* dan *al-hiss* (fakta/realita).⁴⁶ Misalkan pada perintah untuk perempuan menyusui bayinya selama dua tahun. Namun tradisinya saat itu perempuan-perempuan ningrat arab tidak menyusui anaknya sendiri akan tetapi diserahkan pada perempuan lain.

Penafsiran kata Qowwam yang sering kali digunakan untuk legalitas superioritas laki-laki saat ini tidak lagi dapat diberlakukan secara paten. Artinya melihat realitas yang terjadi dimasyarakat saat ini banyak sekali perempuan yang telah eksis dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki sehingga laki-laki tidak selalu lebih unggul dari perempuan. Hal ini tidak hanya karena dianggap sebagai sebuah penindasan yang kontras dengan pilar-pilar kemanusiaan secara universal, akan tetapi juga karena realitas sosial telah menepisnya. Zaman telah berubah, kapasitas

⁴⁵ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 112-113

⁴⁶ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 114

perempuan dengan potensi yang dimiliki untuk tampil dan ikut andil telah semakin luas. Baik potensi dalam bidang dominasi wilayah domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, argument bagi superioritas laki-laki tidak lain hanya produk dari sebuah perjalanan sejarah yang pada suatu saat nanti bisa saja kembali pada siklus awal.

Kemudian bagaimana seharusnya kita menyikapi QS. An-Nisa':34? Merujuk pada teori awal yang dipegang oleh Husein Muhammad maka ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang terjadi saat ayat diturunkan karena ayat tersebut mengacu pada permasalahan partikular. Klaim perempuan sebagai bagian dari laki-laki muncul pada suatu kebudayaan patriarki yakni budaya yang beranggapan bahwa pria adalah yang utama, pria berikut pengalamannya dianggap sebagai norma.⁴⁷ Pada saat itu perempuan masih sangat bergantung kepada laki-laki baik dari segi ekonomi ataupun keamanan. Dalam kondisi semacam itu peletakan perempuan pada posisi tersebut bisa jadi memang yang terbaik. Maka dari itu redaksi dalam ayat ke 34 surah an-Nisa' berbentuk narasi (*ikhbar/khabar*) yang dalam ilmu Ushul Fiqh hanya berfungsi untuk memberitahukan tidak ada indikasi sebagai suatu ajaran ataupun perintah agama.⁴⁸ Maka jika disimpulkan dari pemikiran Husein Muhammad

⁴⁷ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 108

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

bahwa ayat ke 34 surah an-Nisa' sebenarnya memberi tahu kepada kita bahwa fakta sosial pada masa itu laki-laki diposisikan sebagai *Qowwam*. Maka bukan berarti laki-laki harus menjadi *Qowwam* atas perempuan untuk masa-masa berikutnya.

Lain halnya dengan komentar Nasaruddin Umar dalam ayat tersebut. Beliau mengkaji ayat tersebut dari segi bahasa. Dalam ayat ke 34 surah an-Nisa' lafadz yang digunakan adalah الرجال yang menunjukkan *gender-term* yakni kapasitas tertentu yang dibentuk oleh budaya dan dibebankan kepada laki-laki tertentu. Bukan menggunakan الذَّكَر yang menunjukkan arti laki-laki secara biologis. Dan ayat ini diturunkan dalam konteks domestik atau keluarga. Maka menurut Nasaruddin Umar ayat tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang terlahir sebagai perempuan secara biologis namun dari sisi gender orang tersebut bisa berperan sebagai laki-laki maka orang tersebut boleh jadi mengemban tugas yang dibebankan kepada الرجال ataupun sebaliknya tergantung kapasitas kemampuan orang tersebut. Dari sisi ini dapat terlihat bahwa relasi gender bagi Nasaruddin Umar bersifat dinamis dan fleksibel sesuai kondisi psiko-sosial yang sedang berkembang.⁴⁹

Al-Qur'an diturunkan pada sebuah tradisi yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Peradaban patriarki yang dominan pada saat itu tidak dapat dipungkiri oleh sejarawan manapun. Menyikapi hal ini tentu al-

⁴⁹ Luthfi Maulana, "Pembacaan Tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam", *Muwazah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2017), 61-62.

Qur'an bersikap realistik. Kebudayaan patriarki yang kian mendarah daging dikalangan masyarakat saat itu tentu tidak dapat direkonstruksi dengan mudah tanpa melalui tahapan-tahapan dan perubahan-perubahan secara gradual dan evolutif. Gagasan tentang kesetaraan tidak dapat dilakukan dengan cara yang frontal sebab pasti akan berhadapan dengan nilai-nilai tradisi dan kultural yang sangat mapan dan berlangsung lama.⁵⁰

Prilaku masyarakat para-Islam atau yang kita kenal dengan zaman Jahiyah telah memperlakukan perempuan dengan sangat tidak terpuji. Terlihat dari ayat-ayat yang tertulis dalam al-Qur'an diantaranya: kebiasaan mewarisi perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 19, kebiasaan mengawini menantu perempuan dan mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan dalam surat an-Nisa' ayat 22, kebiasaan mengawini perempuan tanpa batas dalam surat an-Nisa' ayat 3, kebiasaan mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup dalam surah an-Nahl ayat 58-59.⁵¹ Secara perlahan praktik-praktik tersebut diubah oleh al-Qur'an menjadi persepsi yang adil dan manusiawi. Islam secara perlahan mencoba memberika hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka. Umar bin Khattab seorang sahabat nabi sebelum masuk islam dikenal pernah mengubur putrinya dalam keadaan hidup mengatakan:

Kami semula sama sekali tidan menganggap (penting/terhormat) kaum perempuan. Setelah Islam datang dan Tuhan menyebut mereka,

⁵⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 16-17.

⁵¹ Desi Asmaret, "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018): 263.

kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.⁵²

2. Perempuan di Dunia Kerja

Dewasa ini perempuan membentangkan sayap di dunia karir bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali perempuan yang mampu hidup mandiri dari penghasilannya sendiri. Lapangan pekerjaan pun telah terbuka lebar untuk perempuan. Dan dalam agama Islam hal tersebut diperbolehkan. Dalam dasar ajaran Islam baik al-Qur'an, Hadits, ataupun Fiqh tidak ditemukan hukum pasti yang menafikah kebolehan perempuan untuk bekerja. Ummat Islam dalam jangka waktu yang panjang telah mengalami keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan sehingga kerja keras secara profesional merupakan tuntutan agama untuk merubah kondisi dan citra ummat Islam. namun ketika tuntutan tersebut dihadapkan pada perempuan yang sudah menikah maka persoalan menjadi lebih rumit karena akan berhadapan dengan tugas dan tuntutan budaya dan sosial keagamaan.⁵³

Sebagian besar ulama tafsir, terlebih para pemikir tafsir pra-modern, larangan perempuan untuk berkiprah di ruang publik kerap kali dikaitkan dengan dengan ayat ke 73 surah al-Ahzab

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
(الأحزاب ٣٣:٣٣)

⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 22

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 158-159

Artinya: “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang Jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*” (QS. al-Ahzab 33:33)

Redaksi ayat tersebut mengindikasikan perintah untuk menetap di dalam rumah ditujukan pada para isteri Nabi saw. Sebagian mufassir pra modern berpendapat bahwa ayat ini juga berlaku pada perempuan-perempuan selain isteri nabi. Lain halnya dengan pandangan Quraish Shihab bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok istri adalah mengurus urusan rumah tangga, sedangkan selain itu bukan tugas pokok istri⁵⁴

Dalam histori perjalanan hidup kaum perempuan pada zaman nabi, secara tidak langsung menunjukkan kebolehan perempuan untuk bekerja. Pada zaman nabi, perempuan bekerja sebagai baby sitter, pedagang, guru, memelihara ternak, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Khadijah istri nabi diceritakan dahulu berprofesi sebagai saudagar, selain itu diceritakan bahwa pada zaman terdapat perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai perawat. Mereka kerap kali mengikuti para sahabat ke lokasi peperangan untuk memberikan pertolongan pertama kepada tentara yang terluka.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Maudlu’I Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012),77-78

Perempuan-perempuan tersebut adalah Ummu Sulaim, Ummu ‘Athiyah, Ku’aibah binti Sa’ad.⁵⁵

Meski demikian Husein Muhammad tidak menyangkal apa yang tertera dalam ilmu Fiqh klasik bahwa tugas utama seorang istri adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, mendampingi dan mengurus keperluan rumah tangga. Dalam hal ini beliau megutip pendapat dari Syeikh al-Ghazali seorang ulama Mesir kontemporer yang konsisten membela hak-hak perempuan. Beliau mengatakan bahwa kehadiran seorang ibu dalam kehidupan anak sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pemeliharaan prilaku bijak dalam diri seorang anak. Namun diluar tugas itu perempuan punya kebebasan untuk menjalankan pekerjaan yang lain di dalam atau diluar rumah.⁵⁶

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa pendapat dan batasan mengenai perempuan yang berkarir di wilayah publik. Seorang istri boleh meniti karir meninggalkan keluarga dengan satu syarat yaitu mendapat izin dari suami. Menurut ulama fiqh klasik, seorang istri dibolehkan keluar rumah tanpa mengantongi izin dari suami ketika berada dalam kondisi darurat. Ibnu Hajar al-haitami ketika dimintai pendapat tentang diperbolehkannya istri keluar rumah tanpa izin suami. Beliau menjawab bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya jika

⁵⁵ Nurul Iffatiz Zahroh, “*Para Perempuan Masa Nabi yang Menjadi Dokter dan Perawat (bag. 1)*”. Diakses pada 13 Juli 2021, <https://islami.co/para-perempuan-masa-nabi-yang-menjadi-dokter-dan-perawat-bag-1/>

⁵⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* 166-167

kondisinya mendesak. Seperti takut rumahnya roboh, tenggelam, kebakaran, dan sebagainya, Atau untuk mencari nafkah jika nafkah yang didapatkan dari suami tidak cukup, atau juga untuk kepentingan agama misalnya belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama, dan sebagainya.⁵⁷

Jika merujuk pada ayat ke 71 surah al-Taubah, dalam tugas sosial kemasyarakatan diperlukan adanya kerjasama antara kaum perempuan dan laki-laki. Mereka diperintah untuk saling berkontribusi, saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain dalam upaya mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera berdasarkan norma-norma ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Maka dari itu perempuan tidak layak dihalangi untuk berperan bagi kemaslahatan Negara. Perempuan sangat diizinkan untuk menjadi pemimpin sebuah lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah, rektor atau semacamnya. Karena dengan karakteristik perempuan yang lembut dan telaten diharapkan dapat membentuk peserta didik lebih tenang. begitu pula dalam ranah pengobatan dan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lainnya.⁵⁸

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* 168-169

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Maudlu'i Kedudukan dan Peran Perempuan*, 69

3. Perempuan di Dunia Politik

Peran perempuan di dunia politik masih terus diperselisihkan keabsahannya oleh para pemikir Fiqih. Menurut ulama tugas di dunia politik bukan tugas yang main-main. Mereka menjadi penentu kemaslahatan masyarakat. Banyak keputusan-keputusan besar yang bergantung pada langkah yang diambil oleh para pemeran politik. Maka dari itu sebagian ulama memutuskan bahwa tugas tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki dengan segala kelebihan yang dianggap melekat pada laki-laki.⁵⁹

Dalam tafsir *al-Kasysyaf* dikemukakan keistimewaan laki-laki atas perempuan yang menjadi indikasi supremasi harus jatuh ditangan mereka. Di antaranya adalah: pengetahuan (*al-'Aql*), ketegasan (*al-Hazm*), tekad yang kuat (*al-'Azm*), kekuatan fisik (*al-Qudroh*), kemampuan menulis (*al-Kitabah*), kemampuan memanah dan berkuda, bilangan istri, nabi dan rasul merupakan laki-laki, dan sebagainya.⁶⁰

Sebagian ayat dalam al-Qur'an cukup sebagai acuan bagi legalitas bahwa peluang andil politik perempuan tidak berbeda dari laki-laki. Di antaranya pada QS. *Ali Imran* ayat 195, *al-Nahl* ayat 97, dan *al-Taubah* ayat 71. Perintah untuk orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan untuk bert *ta'awun* (tolong menolong) dalam hal kebaikan

⁵⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 188

⁶⁰ Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaaf 'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyuu al-Aqaawil fi Wujuhi al-Ta'wil*, (Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 1418 H), 67

dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemudian jika ditelisik dari sejarah kenabian banyak sekali perempuan yang tampil ikut andil dalam urusan politik. Seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan isteri-isteri nabi yang lain. Fathimah puteri nabi, Zainab cucu nabi, juga Sukainah cicit nabi. Mereka semua kerap kali turut andil dalam diskusi-diskusi politik dan sosial. Bahkan mereka kerap kali mengkritik kebijakan-kebijakan yang patriarkis.⁶¹

Dalam sebuah kepemimpinan Hal yang paling esensial adalah kapabilitas dan intelektualnya karena persoalan yang paling utama dalam masalah politik kemasyarakatan adalah kemaslahatan, sejalan dengan kaedah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ* (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Bahkan kemaslahatan juga menjadi syarat diterimanya suatu keputusan *Ijma'*. Jika nilai suatu kemaslahatan dalam *ijma'* telah berubah, maka keputusan *ijma'* pun boleh dirubah. Maka yang menjadi tolak ukur dalam sebuah kepemimpinan bukanlah jenis kelamin tapi sebuah kemaslahatan.⁶²

Adapun Nasaruddin Umar salah seorang feminis muslim asal Indonesia juga sepakat bahwa perempuan tidak pantas dihalangi untuk menjadi pemimpin. Beliau membantah ayat ke 34 surah an-Nisa' sebagai legitimasi bahwa perempuan dilarang ikut campur masalah dalam masalah kepemimpinan. Menurut beliau ayat tersebut tidak berindikasi

⁶¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 166

⁶² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan sebagaimana yang diutaran Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Mannar*. Untuk memperkuat argumennya Nasaruddin Umar mengutip pendapat Quraish Shihab mengenai surah at-Taubah ayat 71 bahwa lafadz أولياء mengandung makna kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan dalam يأمرون بالمعروف⁶³ mencakup segala bentuk kebaikan termasuk memberi kritik terhadap pemerintah.

Husein Muhammad juga berkomentar terhadap hadits yang sering dijadikan landasan mengenai dilarangnya kepemimpinan perempuan. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»⁶⁴

Hadits tersebut berkaitan dengan cerita Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi saw. Pada suatu hari ia terbunuh oleh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Singkat cerita anak laki-laki tersebut terbunuh karena racun sehingga tahta kerajaan pada

⁶³ Luthfi Maulana, “Pembacaan tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam”, 61.

⁶⁴ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Daar Thuq al-Najat, 1422 H), 55

akhirnya jatuh di tangan anak perempuannya. Selang beberapa waktu kekuasaannya benar-benar kacau seperti doa Nabi saw.⁶⁵

Hadits ini merupakan khabar yang diungkapkan untuk memberitahu bukan legitimasi hukum. Dilihat dari perjalanan sejarah, hadits ini tidak relevan jika dibandingkan dengan realitas sejarah yang telah terjadi. Jika ditelisik lebih jauh kesuksesan sebuah kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin. Banyak sekali diceritakan dalam sejarah tentang kesuksesan kepemimpinan perempuan. Seperti ratu Bilqis yang mampu memimpin kaum Saba' dengan baik, kepemimpinannya dikenal gemilang. Indira gandi, Margaret Tacher, Srimavo Bandaranaike, Benazir Butho, Syekh Hasina Zia, dan sederet pemimpin perempuan lainnya. Ketanyaan sosial dewasa ini lagi-lagi membantah pandangan mengenai superioritas laki-laki atas perempuan dari segi intelektual dan profesi. Jika demikian hadits tersebut jika dilihat dari segi substansinya tidak bisa diberlakukan secara umum pada semua kasus. Artinya hadits tersebut dikhususkan pada kasus rakyat Persia saat itu tidak pada seluruh kepemimpinan secara umum.⁶⁶ jika dipahami demikian maka tentu bertentangan dengan salah satu kaedah ushul fiqh العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (yang menjadi patokan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab) menurut pendapat Abdul Qadir Abu Faris, kaedah tersebut tidak

⁶⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 195

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 196-197

bisa diberlakukan sepenuhnya pada hukum yang substansi dan maksudnya telah berubah.

4. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sejatinya telah terjadi sejak lama pada kaum Jahiliyah sebelum nabi Muhammad diutus. Tradisi Arab waktu itu memandang perempuan sangat rendah dan hina. nabi Muhammad saw selalu mengutarakan pesan al-Qur'an untuk memperlakukan wanita dengan baik. dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu ayatpun yang melegalkan tindak kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya. Lain halnya jika perempuan tersebut berada dalam ikatan suami istri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء ٤: ١٩)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagikamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (QS. An-Nisa’ 4:19)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pada laki-laki untuk menggauli perempuan dengan cara yang *ma'ruf* yakni cara-cara yang baik yang sejalan dengan budaya dan tradisi. Disatu sisi terdapat ayat dalam al-Qur'an yang merupakan solusi untuk menghadapi isteri yang *Nusyuz* yakni pada ayat ke 34 surah an-Nisa'. namun jika tidak dipahami dengan benar sesuai batasan-batasannya ayat tersebut berpotensi menjadi dasar legitimasi kekerasan terhadap perempuan.

Menurut sebagian mufassir klasik ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemukulan oleh suami terhadap istri yang *Nusyuz* sah saja dilakukan. kata *Nusyuz* merupakan mashdar dari fi'il madli *Nasyaza* yang berarti perempuan yang mendurhakai suaminya.⁶⁷ Kategori *Nusyuz* mencakup banyak tindakan diantaranya adalah ucapan kasar yang dilontarkan istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa izin suami tanpa ada alasan yang mendesak. Kendati demikian, al-Qur'an menuturkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suami sebelum melakukan pemukulan terhadap istri yaitu menasehati dan pisah ranjang. Pemukulan dilakukan hanya sebagai alternatif terakhir jika perempuan tetap membangkang. Tidak berhenti disitu, ada sejumlah catatan yang dikemukakan ulama dalam pemukulan ini. Pertama, tidak boleh memukul area wajah, kedua pemukulan tidak boleh sampai melukai. Ketiga, pemukulan boleh dilakukan dengan tujuan mendidik bukan menyiksa apalagi untuk

⁶⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 452.

kesenangan semata. keempat, pemukulan hanya boleh dilakukan jika dipandang dapat memberikan dampak berupa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

solusi yang tertera dalam al-qur'an untuk mengatasi nusyuz secara tidak langsung menunjukkan bahwa al-Qur'an ingin mengakhiri cara-cara kekerasan sebagai solusi dari pembangkangan akan tetapi dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Nabi sendiri bahkan menghendaki penghentian itu dilakukan melihat asbabun nuzul ayat tersebut. Diceritakan bahwa Habibah Binti Zaid bin Abi Hurairah telah menjadi korban pemukulan oleh suaminya. Dia mengadakan kasus tersebut kepada nabi lalu nabi mengizinkan Habibah untuk memukul kembali suaminya. Akan tetapi kemudian turun ayat ke 34 surah an-Nisa'. Kemudian nabi berkata: "aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah menginginkan sesuatu yang lain. Adapun sesuatu yang dikehendaki Allah adalah lebih baik" maka Nabi mengurungkan izin untuk Habibah membalas perbuatan suaminya.⁶⁸

Lain halnya dengan pandangan Amina Wadud yang mengutip pendapat Sayyid Quthb bahwasanya kata *nusyuz* dalam fungsinya juga digunakan untuk laki-laki (QS. An-Nisa': 128) tidak hanya digunakan untuk wanita pada QS. An-Nisa' ayat 34. Sehingga kata *nusyuz* tidak tepat bila dimaknai sebagai 'ketidapatuhan istri terhadap suami'. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa kata ini merupakan pernyataan terjadinya

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Juz 3 (Damaskus: Daar al-Fikri, 2009), 57.

ketidakharmonisan dalam perkawinan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk salah satu dari suami ataupun istri.⁶⁹

Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 34 Amina wadud sepakat langkah pertama yang perlu dilakukan jika terjadi percekocokan dalam rumah tangga adalah komunikasi. Jika masih belum reda maka solusi kedua yakni pisah ranjang dapat dilakukan. Dengan demikian ada priode “peredaan ketegangan” dimana masing-masing suami dan istri dapat merenungkan permasalahan yang mereka hadapi. Jika tak kunjung mebuahkan hasil menurut sebagian ulama suami diizinkan memukul istrinya. Namun menurut Amina Wadud kata *Dharaba* sebagai penyelesaian terakhir dalam surah an-Nisa' ayat 34 tidak selalu berarti kekerasan ataupun paksaan. Misalakan dalam ayat *dharaba Allahu matsalan* (Allah memberikan atau membuat sebagai contoh...). Kata ini juga dapat berarti meninggalkan atau menghentikan perjalanan.⁷⁰

Menurut Husein Muhammad al-qur'an memberikan transformasi yang besar terhadap kebudayaan Arab. Dalam kondisi kultural masyarakat Arab waktu itu, pemukulan terhadap perempuan adalah sesuatu yang lumrah dilakukan. Jika al-Qur'an turun dengan mengubah tradisi secara sekaligus, maka tentu akan sulit diterima karena berhadapan dengan tradisi yang telah mapan dan berlangsung lama. Karena itu al-Qur'an melakukan

⁶⁹ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 100

⁷⁰ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 102

perubahan secara bertahap dengan memberikan alternatif lain sebelum melakukan pemukulan.⁷¹

Lebih lanjut Husein Muhammad menuangkan pendapatnya mengenai kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Menurut beliau Kemuliaan adalah hak prerogative semua manusia. Oleh sebab itu manusia tidak dibenarkan jika manusia dilecehkan, dinodai, dan diperlakukan seenaknya. Hal tersebut berlaku bagi semua manusia laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir. Kemuliaan manusia tertuang dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الْأَسْرَاءُ ١٧:٧٠)

Artinya: “*dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezekidari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*” (QS. Al-Isra’ 17:70)

Menurut Husein Muhammad yang dikutip dari buku berjudul *al-Mus-tashfa min ‘Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali bahwa visi agama adalah melindungi kemaslahatan atas lima hal yakni keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta benda.⁷²

⁷¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 251

⁷² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

Kemudian Husein Muhammad memaparkan hukuman dari sisi Fiqh terhadap pelaku pemerkosaan. Para ahli Fiqh sepakat bahwa pemerkosaan disertai dengan kekerasan dijatuhi dua hukuman ganda. Pertama, hukuman cambuk 100 kali atau rajam karena perzinahan yang dilakukan. Kedua, hukuman atas penganiayaan. Jika penganiayaan sampai melukai anggota tubuh korban maka dikenai *Qishah* namun jika hanya terbatas pada ancaman maka dijatuhi hukum *Ta'zir* yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini Husein Muhammad memaparkan berbagai pendapat dari para ahli Fiqh.⁷³

C. Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran feminis yang memiliki visi utama untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketimpangan yang selama ini secara konsisten telah dialami perempuan. Feminisme Liberal menempatkan laki-laki dan perempuan setara berdasarkan kapasitas sebagai agen moral yang bernalar. Sejalan dengan pendapat Husein Muhammad yang memposisikan laki-laki dan perempuan adalah setara berlandaskan pada prinsip tauhid bahwasanya tidak ada satupun yang berhak disembah ataupun diagungkan kecuali Allah. Prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk menangkal argumen-argumen ketimpangan gender. Prinsip kesetaraan yang dipegang oleh Husein Muhammad identik dengan konsep kesetaraan yang

⁷³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 207

dipegang oleh feminisme Liberal. Perbedaannya hanya ada pada landasan dari pengambilan prinsip tersebut.

Lebih jauh Husein Muhammad mengutarakan pendapatnya mengenai permasalahan perempuan di dunia politik. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah kecakapan dan kemampuan intelektualnya bukan jenis kelaminnya. dari pernyataan tersebut secara tidak langsung Husein Muhammad berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki kapasitas intelektual yang sepadan terlihat dari peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal sepakat dengan hal itu. Namun karena perempuan ditempatkan di sektor domestik dan bergantung pada suami sehingga menjadikan perempuan lebih menonjolkan sisi emosional daripada rasional. Namun seandainya perempuan sejak awal tidak terikat pada suami dan berkiprah tidak hanya di wilayah domestik maka perempuan akan mampu seperti laki-laki yang lebih menonjolkan aspek rasionalnya.⁷⁴

Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk irrasional berdampak pada kesempatan kerja bagi perempuan yang hanya mengendalikan tubuh, emosi dan tenaga bukan pemikiran Rasional. Seperti perawatan anak dan asisten rumah tangga, *cleaning service* dan sebagainya.

Adapun pandangan Husein Muhammad mengenai kasus istri yang berkarir secara rasional menurut hemat penulis belum sampai pada posisi

⁷⁴ Robi'ul Afif, "Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal...", 133. Diakses pada 6 Juli 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

setara meskipun dari segi alasannya memang cukup masuk akal. Pendapat Husein Muhammad memang membebaskan perempuan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah namun beliau tidak menafikan tugas perempuan untuk mengurus rumah tangga sebagai tugas utama. Sehingga perempuan yang ada di posisi tersebut akan terbebani dengan pekerjaan ganda. Bagi feminis liberal pembagian ruang gerak bagi perempuan masih termasuk praktik patriarki. Karena ketimpangan gender menurut feminis liberal mengerucut pada empat faktor salah satunya adalah doktrin dan praktik ruang publik dan privat.

Dalam membahas tentang kasus pemerkosaan, Husein Muhammad memaparkan berbagai pendapat dari para ahli Fiqih terutama mengenai Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan. Namun Husein Muhammad tidak menyebutkan posisi dari pendapat tersebut mengingat dalam Fiqh terdapat pendapat-pendapat yang dianggap kuat dan ada pula yang dianggap lemah. Sehingga pembaca yang kurang memiliki pengetahuan dalam ilmu Fiqh akan menganggap setara semua pendapat tersebut. Sehingga dikhawatirkan adanya pengaplikasian hukum secara sembarangan.

Dalam menjawab persoalan-persoalan bias gender Husein Muhammad mengutarakan bahwa harus ada usaha-usaha serius dari kaum muslimin untuk mampu meletakkan tatanan sosial baru bagi penegakan hak-hak asasi manusia secara lebih luas pada seluruh dimensi kemanusiaan: sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan lain-lain.⁷⁵ Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Husein Muhammad menginginkan adanya

⁷⁵ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 235

perubahan aturan dan prinsip pada seluruh dimensi kehidupan. Solusi yang ditawarkan oleh Husein Muhammad sejalan dengan jalan keluar Feminisme Liberal terhadap ketimpangan gender yakni diperlukan adanya renovasi hukum yang merugikan perempuan menjadi hukum yang memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan setara.

Ada dua cara yang ditawarkan dalam kajian feminisme liberal untuk mencapai kesetaraan gender. Pertama adalah membangkitkan kesadaran terhadap perempuan melalui pendekatan psikologis agar mereka terpacu untuk keluar dari ranah domestik dan berkariir dengan bebas. Kedua adalah memperjuangkan pembaharuan hukum yang merugikan perempuan menjadi hukum yang menempatkan perempuan sebanding dengan laki-laki dengan kata lain hidup berdampingan atas dasar kesetaraan.⁷⁶ Cara kedua merupakan cara yang sejalan dengan yang diajukan oleh Husein Muhammad, sedangkan cara yang pertama sejauh ini belum ditemukan kesamaan antara keduanya.

D. Relevansi Ayat-ayat Gender Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia

Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia praktik ketimpangan gender telah terjadi sejak zaman dahulu dan bisa dikatakan masih eksis hingga saat ini dalam berbagai ruang kehidupan. Salah satu pejuang gender Muslim Indonesia DR. Mansour Fakhri memaparkan lima fenomena ketidakadilan gender yang dapat ditemukan di Indonesia: *Pertama, Marginalisasi* perempuan yakni proses penyingkiran disebabkan kontras jenis kelamin yang

⁷⁶ Robi'ul Afif, "Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal...", 135. Diakses pada 6 Juli 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

berimbas pada keterpurukan perempuan dalam segi ekonomi. Masa orde baru merupakan awal mula terjadinya proses marginalisasi di Indonesia. Pada masa itu mulai diterapkan teknologi-teknologi canggih yang menggantikan pekerjaan perempuan seperti proses mengganti bagian linting rokok, pengemasan, dan proses produksi pada perusahaan produksi rokok atau semacamnya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga perempuan cenderung mendapatkan hak-hak, fasilitas, dan kesempatan yang lebih rendah dari laki-laki.⁷⁷

Kedua, Subordinasi yakni pandangan bahwa peran perempuan lebih rendah dari peran yang dilakukan laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang irasional, emosional, dan lembut demikian keyakinan dasar masyarakat terhadap perempuan sehingga sulit bagi perempuan untuk mendapat posisi strategis. Terutama dalam hal mengambil keputusan ataupun memimpin. Potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair* karena mengacu pada sifat irasional dan emosional yang diyakini sebagai sifat dasar perempuan. Dalam hal ini agama kerap kali dijadikan sebagai sudut pandang.⁷⁸

Ketiga, Stereotype atau pelabelan terhadap perempuan yang merugikan perempuan. Seperti anggapan bahwa perempuan mempercantik diri untuk menarik perhatian laki-laki sehingga ketika terjadi kasus pelecehan seksual kerap kali dikaitkan dengan label tersebut sehingga tidak jarang

⁷⁷ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 5

⁷⁸ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 6

perempuan disalahkan sebagai korban pelecehan seksual akibat stereotipe tadi. *Keempat*, kekerasan dan pelecehan juga kerap kali dialami oleh perempuan baik berbentuk fisik maupun psikis. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan yaitu: pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan dalam dunia kerja dan hiburan, serta pelecehan seksual dengan sentuhan atau kata-kata yang merendahkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat mengganggu kesehatan perempuan secara psikis sehingga memupuk subur inferioritas (rasa rendah diri) perempuan dengan sekian banyak ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Kelima, Beban kerja. Ketimpangan gender secara khusus juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. menurut budaya patriarki perempuan bertugas untuk menangani pekerjaan domestik sehingga perempuan menanggung pekerjaan yang berlipat ganda dengan waktu yang terbatas. Pekerjaan domestik yang berat itu kadang kala dilakukan bersamaan dengan peran reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki dengan posisinya di ruang publik yang ditetapkan oleh kontrak sosial tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik. Kendati demikian pekerjaan laki-laki di ruang publik mengantongi penghargaan ekonomi, berbanding terbalik dengan ruang domestik. Ini menimbulkan anggapan pekerjaan domestik yang berat dianggap sebagai pekerjaan rendah. Belum lagi jika perempuan yang menjalankan karir di sektor publik bersamaan

⁷⁹ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 7

dengan pekerjaan domestik yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga semakin beratlah beban kerja yang ditanggung perempuan.⁸⁰

Jika melihat konsep kesetaraan gender versi Husein Muhammad secara garis besar cukup relevan dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini meskipun belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai ruang kehidupan. Contoh nyata kesetaraan yang telah di dapatkan oleh perempuan Indonesia adalah kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang baik, kesempatan untuk bergabung di dunia kerja, serta kesempatan untuk menjadi pemimpin. Terlepas dari ketimpangan yang masih terjadi dimana-mana serta budaya patriarki yang masih melekat pada sebagian masyarakat, namun melihat kondisi saat ini kesetaraan di Indonesia perlahan dapat dikatakan mulai membaik.

Tabel 4.1 Indikator-indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin
2008-2018.⁸¹

Indikator	2008		2018	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	83.47	51.08	82.69	51.88
Presentase penduduk 15 tahun yang bekerja	77.13	46.13	78.23	49.15

⁸⁰ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 8

⁸¹ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2018), 55

terhadap penduduk 15 tahun				
Tingkat pengangguran	7.59	9.69	5.4	5.26

Tabel 4.2 rata-rata upah pekerja dalam sebulan menurut jenis kelamin
(dalam ribu rupiah) 2014-2018.⁸²

Tahun	Upah pekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Rasio P/L
2014	1868,2	1490,2	0,80
2015	1944,3	1675,3	0,86
2016	2435,6	1977,2	0,81
2017	2624,3	2070,3	0,79
2018	2738,7	2178,1	0,80

Pada tabel pertama terlihat bahwa presentase perempuan di dunia kerja telah cukup tinggi meskipun belum sebanding dengan laki-laki. Namun meskipun demikian pada tabel kedua terlihat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Jika kita meninjau wilayah lain seperti wilayah politik, tersedia 30 persen peluang untuk perempuan menduduki kursi parlemen. Namun adanya peluang tersebut tidak serta merta membebaskan perempuan untuk menempati posisi tersebut. Terdapat banyak hambatan kultural yang harus dihadapi perempuan, setidaknya ada empat faktor yang bisa menjadi batu

⁸² Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, 43

sandungan bagi perempuan. Yaitu faktor kebijakan, sosial budaya, organisasional, dan individual.⁸³ Jika dihadapkan pada prinsip Husein Muhammad bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan adalah kemaslahatan. Maka rasanya tidak sejalan dengan realitas sosial yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini melihat kursi yang tersedia bagi perempuan hanya 30% itu artinya ada indikasi ketimpangan kesempatan yang memperhitungkan jenis kelamin. Artinya kesempatan yang tersedia masih memperhitungkan jenis kelamin bukan kemampuan yang dimiliki. belum lagi akan adanya benturan dengan budaya patriarki yang masih lekat dalam kehidupan dan menjadi prinsip masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Salah satu isu lain yang kerap terjadi di Indonesia adalah isu kekerasan terhadap perempuan. Rasanya bosan melihat para reporter membawakan berita seputar kekerasan terhadap perempuan. Dimana ada perempuan disitulah kemungkinan terjadi kekerasan terhadap perempuan. bukan hanya di ruang publik, rumahpun belum tentu menjadi tempat yang aman untuk perempuan. Terbukti dengan melonjaknya kasus kekerasan dalam ranah personal yang dilaporkan setiap tahunnya.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah publik, komunitas, ranah pribadi, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh komnas perempuan dapat disimpulkan bahwa wilayah

⁸³ Kementian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, “*Profil Perempuan Indonesia 2020*”,(Jakarta: Kementian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020), 145-146

yang paling rentan terjadi kekerasan bagi perempuan adalah wilayah personal. Misalkan dalam pernikahan atau rumah tangga (KDRT) ataupun dalam hubungan pribadi (pacaran) pada tahun 2020 dilaporkan sebesar 79%. Pada tahun sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan menyentuh angka 75%. Setiap tahunnya ranah personal secara konsisten dalam 10 tahun terakhir menempati urutan tertinggi.⁸⁴

Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, sejak pandemi kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal mengalami peningkatan. Banyak faktor yang menjadi alasan dibalik hal tersebut diantaranya adalah semakin banyak waktu bagi setiap anggota keluarga untuk berkumpul di rumah dengan posisi perempuan sebagai penanggung jawab sebagaimana telah di bentuk oleh budaya patriarki sehingga menyebabkan perempuan stress dan kelelahan yang berimbas pada sikap dan tingkah laku perempuan sehingga pada akhirnya berujung mengalami KDRT. Faktor ekonomi juga dapat menjadi alasan dibalik KDRT apalagi di masa pandemi banyak sekali pekerja yang *dirumahkan*.⁸⁵

Dalam mengomentari masalah kekerasan terhadap perempuan Husein Muhammad menuturkan hukuman untuk pelaku kekerasan atau pelecehan seksual berupa *Qishos* dan semacamnya. Namun hukum tersebut tentu tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia

⁸⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengan Covid 19* (Komnas Perempuan, 2021), 8, diakses pada 22 Juni 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

⁸⁵ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi*, 12, diakses pada 22 Juni 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

memiliki hukum tersendiri yang berlaku. Melihat kasus-kasus KDRT dan tingkat keparahan yang dialami oleh korban rasanya tidak sesuai dengan pemukulan yang diperbolehkan dalam islam. sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad ada sejumlah catatan yang diajukan para mufassir mengenai aturan pemukulan yang diperbolehkan. 1) pemukulan tidak diperbolehkan menyasar wajah. 2), pemukulan tidak diperkenankan sampai melukai. 3) pemukulan hanya boleh dilakukan jika tujuannya untuk mendidik bukan menakut-nakiti atau bahkan menyiksa. 4) pemukulan diperbolehkan sepanjang dapat mengembalikan keharmonisan antara suami dan istri.⁸⁶

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia ditemukan bahwa pada tahun 2017 jenis kekerasan berupa kekerasan fisik masih menjadi kasus terbanyak diatas kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan fisik didefinisikan dengan sesuatu yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁸⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemukulan terhadap istri oleh suami yang terjadi di Indonesia tidak sejalan dengan konsep dari Husein Muhammad mengenai diperbolehkannya pemukulan dengan segenap persyaratan yang berlaku.

⁸⁶ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 242

⁸⁷ Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Kesetaraan Gender Penafsiran Husein Muhammad” dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an yang bias gender diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai Asbabun-Nuzul suatu ayat juga tradisi yang berlaku saat ayat diturunkan. Selain itu ketika memahami suatu ayat perlu memperhatikan visi universalitas Islam yaitu penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Visi tersebut harus menjadi tolak ukur ketika melakukan kajian terhadap al-Qur’an. Menurut Husein Muhammad al-Qur’an menghendaki posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan terlihat dari firman Allah bahwa seberapa mulia seseorang dimata Allah sesuai dengan kadar ketaqwaannya. Adapun ayat-ayat yang menyinggung superioritas laki-laki atas perempuan. menurut Husein Muhammad hal tersebut dikarenakan al-Qur’an turun pada masyarakat dengan tradisi patriarki yang sangat kuat dan berlangsung lama sehingga dibutuhkan perubahan secara gradual dan evolutif. Adapun aspek-aspek superioritas laki-laki yang dikemukakan para mufassir klasik seperti dari segi intelektual, kemampuan memanah, berkuda, dan sebagainya boleh jadi memang relevan pada pada masa itu, namun saat ini konteksnya telah berbeda, kemampuan-kemampuan yang

tadinya hanya dimiliki oleh laki-laki saat ini juga banyak dikuasai oleh perempuan.

2. kondisi kesetaraan di Indonesia sudah mulai membaik terlihat dari kesempatan yang luas tersedia untuk perempuan. Mulai dari kesempatan mendapatkan pendidikan, kesempatan bekerja, tersedianya kesempatan untuk perempuan ikut andil dalam dunia politik. Juga adanya lembaga dan undang-undang untuk melindungi perempuan. Namun di sisi lain tidak sedikit *mindset* masyarakat yang masih berpegang pada budaya patriarki sehingga perempuan dibatasi untuk hanya mengurus urusan domestik saja, sebagian anak perempuan di pedesaan juga masih terhalang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya. Maka dari itu konsep kesetaraan gender Husein Muhammad tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun dalam realitas sebagian masyarakat tertentu konsep kesetaraan gender perlahan telah diaplikasikan dengan baik terbukti dengan peran sebagian perempuan yang mulai aktif di ranah publik.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti hendak memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik dimasa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Untuk kalangan akademisi

Diharapkan para peneliti selanjutnya banyak mengkaji penafsiran berbasis Gender agar norma dan hukum dalam Islam lebih mudah dipahami dan dipraktekkan pada zaman modern ini. Terlebih kajian gender juga dapat memberikan perspektif-perspektif baru untuk meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

2. Untuk masyarakat

Diharapkan dapat mendukung keterlibatan perempuan baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, maupun politik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan adil. Serta menghentikan tindakan diskriminasi ataupun kekerasan terhadap perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Daar Thuq al-Najat, 1422 H.
- Al-Zamakhsyari, Muhammad bin 'Umar. *Al-Kasysyaaf 'An Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyuun al-Aqaawil fi Wujuuhi al-Ta'wil*. Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 1418 H
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafaatih al-Ghaib*. Beirut: Daar al-Fikri, 1401 H.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kementrian Agama RI. *Tafsir al-Maudlu'I Kedudukan dan Peran perempuan*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak, 2020.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Statistik. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nuruzzaman. Jalal. Juri Ardiantoro (ed.). *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Rahman, Abdur. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*. Kairo: Mu'assasah Daar al-Hilal Kairo, 1994.
- Ritzer, George and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sukerti, Ni Nyoman dan Ayu Agung Ariani. *Buku Ajar Gender dalam Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Wadud, Amina. *Wanita di Dalam al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.

Zein, Hefni. *Perempuan Dalam perdebatan*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Daar al-Fikri, 2009.

Skripsi dan Jurnal

Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat-ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)". *Musawwa*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2018): 137-152.

Asmaret, Desi. "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018): 259-268.

Fahmi, Saiful. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2007): 18-24.

Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar". *Sawwa*. Vol. 12, No. 2 (2017): 167-186

Jannah, Nurul Mimin. "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia". Skripsi, IAIN Salatiga, 2016.

Lubis, Muhammad Imamul Umam. "Reinterpretasi Ayat-ayat Kontradiktif Berkaitan Dengan Nabi Muhammad SAW". Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Maulana, Luthfi. "Pembacaan Tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam". *Muwazah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2017): 51-65.

- Muhammad, Husein. "Gagasan Tafsir Feminis". *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6, No. 2 (2016): 1-19
- Muqoyyidin, Andik Wahyu. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam". *Jurnal al-'Ulum*, Vol. 11, No. 1, (Desember 2013): 491-512
- Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018): 57-66.
- Nisa, Nurul Chuirun. "Konsep kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Rahayu, Ndaru Tri. "Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018.
- Rahmawati, Ririn Intan. "Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel 'memoir Seorang Dokter Perempuan' (Studi Analisis Gender Mansour fakih)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Ratnasari, Dwi. "Gender Dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Humanika*. Th. XVIII, No. 1 (2018): 1-15.
- Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 4, No. 1. (2014): 198-219.
- Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas dalam al-Qur'an Menurut Husein Muhammad". *Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember 2017): 220-238.
- Wafa. "Analisis Wacana Kritis Kesetaraan gender Pada Akun Instagram *Women's March Indonesia 2018*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Wilda, Yassirli Amria. "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Zulaiha, Eni. "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender". *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (2018): 1-11

Internet

Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Hak Perempuan untuk Mencapai Kesetaraan Gender”. Diakses pada 11 September 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>

Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*. Komnas Perempuan, 2021. Diakses pada 22 Juni 2021.

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Nurul ‘Aini, Robi’ul Afif. “Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam Perspektif Kesetaraan Gender”. 127-155. Diakses pada 6 Juli 2021.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

Primadia, Adara. “Kerusuhan Mei 1998-Latar Belakang dan Kronologinya”. Diakses pada 11 September 2021.

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pascakemerdekaan/kerusuhan-mei-1998>

Zahroh, Nurul Iffatiz. “*Para Perempuan Masa Nabi yang Menjadi Dokter dan Perawat (bag. 1)*”. Diakses pada 13 Juli 2021.

<https://islami.co/para-perempuan-masa-nabi-yang-menjadi-dokter-dan-perawat-bag-1/>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wi'ayatus Salalah
NIM : U20171094
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 September 2021

Saya yang menyatakan



Wi'ayatus Salalah

NIM: U20171094

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI



Oleh:

**WI'AYATUS SALALAH
NIM: U20171094**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2021**

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Wi'ayatus Salalah
NIM: U20171094**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2021**

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana (S1)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Wi'ayatus Salalah
NIM: U20171094

Disetujui Pembimbing

Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si
NIP. 197606111999031006

**REINTERPRETASI MAKNA AYAT-AYAT GENDER DI
DALAM AL-QUR'AN (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN KH.
HUSEIN MUHAMMAD)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

Persyaratan memperoleh gelar sarjana S1

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa

Tanggal: 07 September 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Win Ushuluddin B., M.Hum
NIP. 197001182008011012

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.
NUP. 201907179

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA
2. Dr. Imam Bonjol Juhari., M.Si.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Husna Amal., M.Si.

NIP. 197212081998031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.” (QS. Al-Hujurat 49:13)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 517.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan pertolonganNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada:

1. Perempuan terhebat dalam hidupku Ummiku tercinta (Ummu Azizah) yang telah berjuang membesarkanku, memberikan pendidikan yang baik untukku, dan juga selalu berusaha menjadi ibu sekaligus ayah yang baik untukku dan saudara-saudaraku. Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa doa-doa tulus dan dukungan dari beliau.
2. Untuk almarhum Abiku (A. Wasis Iqbal) yang telah menjadi pelangi di masa kecilku, yang selalu menyayangiku dan mengajariku banyak hal serta melatihku beribadah dan belajar dengan disiplin.
3. Keluarga besarku yang telah menjadi tempat kembali paling nyaman dalam situasi apapun, yang selalu mendukungku dan mendoakan keberhasilanku.
4. Bapak Dr. Imam Bonjol Juhari., M.Si. yang telah bersedia membimbing dan banyak membantu dalam proses penulisan skripsi yang tidak mudah ini. Tanpa bimbingan dari beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
5. Untuk keluarga besar IAT 2 angkatan 2017 terima kasih untuk kebersamaannya sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar IAT 2 yang selalu kompak dan solid. Terima kasih untuk cerita-cerita indah selama perkuliahan yang sebentar lagi akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Kesuksesan ini tidak akan penulis peroleh tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang amat sangat membantu dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Seluruh keluarga besar program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir khususnya angkatan 2017 atas kebersamaannya selama proses perkuliahan di IAIN Jember khususnya kepada sahabat-sahabatku yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 07 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Wi'ayatus Salalah, 2021: *Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)*

Kata kunci: Gender, Tafsir, Husein Muhammad

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi perempuan di masyarakat yang diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal tersebut berdampak pada beberapa aspek kehidupan yang merugikan perempuan. Mulai dari peminggiran, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap perempuan. Mirisnya, agama kerap kali dijadikan kambing hitam atas tindakan tersebut dengan menjadikan al-Qur'an sebagai alat legitimasi tindakan tersebut yang lambat laun menjadi suatu tradisi yang mengakar di masyarakat. Hal itu menimbulkan reaksi dari para feminis muslim termasuk Husein Muhammad, tokoh Feminis muslim Indonesia untuk menyajikan perspektif baru untuk menepis tuduhan yang memojokkan agama.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana latar belakang Husein Muhammad? 2) bagaimana reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad? 3) bagaimana relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan latar belakang Husein Muhammad 2) mendeskripsikan reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad. 3) mendeskripsikan relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library research* dengan model penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal, ataupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan konsep kesetaraan gender husein Muhammad. kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode *Deskriptif-analitis* melalui tahapan-tahapan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bias gender dengan mempertimbangan kondisi dan tradisi saat ayat tersebut diturunkan kemudian ditarik pada kondisi yang ada saat ini. Pada ayat yang mengklaim posisi superioritas laki-laki perlu dipahami bahwa hal tersebut bertentangan dengan misi universalitas Islam yakni kesetaraan, keadilan, kebebasan, penegakan terhadap hak-hak orang lain. Selain itu superioritas laki-laki yang banyak disinggung dalam tafsir-tafsir klasik tidak lagi relevan dengan fakta yang ada saat ini. Adapun menurut kaca mata gender, kondisi kesetaraan gender di Indonesia disatu sisi masih terlihat memprihatinkan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan akibat paham-paham patriarkis yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Namun disisi lain terbilang telah mengalami kemajuan melihat peluang yang tersedia bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah dan membantu kepentingan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20

BAB III PROFIL HUSEIN MUHAMMAD	26
A. Biografi Husein Muhammad	26
B. Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad.....	28
C. Karya-karya Husein Muhammad.....	32
BAB IV KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN	35
A. Istilah Gender dalam Al-Qur'an	35
B. Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-ayat Gender	36
1. Kedudukan Perempuan.....	36
2. Perempuan di Dunia Kerja	45
3. Perempuan di Dunia Politik.....	49
4. Kekerasan Terhadap Perempuan	54
C. Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad.....	58
D. Relevansi Ayat-ayat Gender dengan Kondisi Masyarakat Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	18
4.1 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin 2008-2018	64
4.2 Rata-rata Upah Pekerja dalam Sebulan Menurut Jenis Kelamin 2014-2018	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk tuhan yang istimewa yang tak tergantikan posisinya oleh makhluk manapun. Memang betul tuhan tidak menempatkan perempuan pada jajaran orang-orang mulia seperti nabi ataupun 25 rasul agung, namun perempuan diberikan posisi lain yang sama mulianya dengan laki-laki. Dalam satu hadits yang sangat familiar disebutkan bahwa surga terletak dibawah telapak kaki ibu (*Al-Jannatu tahta aqdaamil ummahaat*)

Namun realitanya perempuan semakin tersingkir dari posisi sejajar dengan laki-laki. Perempuan mulai ditempatkan diposisi kedua setelah laki-laki dan mendapatkan stigma bahwa perempuan adalah makhluk lemah, cengeng, tidak kompeten, emosional, tidak mandiri, dan sebagainya yang sesungguhnya stigma-stigma tersebut hanyalah konstruksi budaya yang tidak adil. Namun stigma tersebut telah mendarah daging sehingga mempengaruhi potensi yang dimiliki perempuan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang tidak sadar akan potensi yang dimiliki karena stigma tersebut.²

Persoalan tentang gender bukanlah perihal yang baru. Banyak sekali kajian juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami lebih dalam mengenai konsep kesetaraan gender, namun hingga saat ini Selalu ada pihak pro ataupun kontra atas argumen-argumen yang dihasilkan dalam sebuah kajian atau penelitian. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah

² Hefni Zein, *Perempuan Dalam Perdebatan*, (Jember: IAIN Jember press, 2015), 82-83.

mengingat setiap orang hidup dan konteks sosial budaya yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi produk pemikiran yang dihasilkan. Ketimpangan gender yang ada saat ini telah melampaui jalan yang begitu panjang dan disebabkan oleh segudang alasan, diantaranya diciptakan, disebarkan, diperkuat serta dikonstruksi secara sosial dan budaya melalui norma-norma agama maupun hukum negara. Sehingga pada akhirnya perbedaan gender oleh masyarakat diklaim sebagai kepastian dari tuhan yang seakan-akan bersifat paten dan tidak mungkin dirombak sehingga kontras gender diklaim sebagai kodrat masing-masing pria dan wanita.³

melihat ketimpangan yang eksis di kalangan masyarakat, maka para aktifis gender yang kerap disebut dengan kaum feminis hadir digarda terdepan untuk membela hak-hak dan kesetaraan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah feminisme Islam. sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan antara feminis barat dan feminisme Islam hanya saja feminis islam berpijak pada teks-teks agama. Ada dua hal yang menjadi fokus tujuan para feminis Islam dalam menuntut ekualitas gender. Pertama, bahwa ketimpangan gender yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak bersumber pada prinsip-prinsip agama Islam yang baku akan tetapi berlandaskan pada pengertian yang telah mendarah daging sehingga kemudian dipercaya sebagai prinsip-prinsip Islam yang baku. Kedua, untuk sampai pada pemahaman tentang kesetaraan perlu untuk mereinterpretasi teks-teks ajaran Islam yang

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9

berkaitan dengan hubungan gender yang bersinggungan dengan pedoman dasar ajaran Islam. yaitu keadilan dan kesetaraan harkat dan martabat.⁴

Seorang pejuang gender muslim KH. Husein Muhammad adalah seorang figur feminis asal Indonesia yang sedang eksis hingga saat ini. Berbagai penelitian telah digelar untuk mengetahui alasan dibalik ketimpangan gender. Tanpa disadari ternyata agama telah terlibat dalam pembentukan budaya yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan dan ketimpangan tersebut. menurut Nasarudin Umar ketidakadilan gender bukan produk dari substansi agama itu sendiri melainkan dari pemahaman-pemahaman yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial juga adanya ambiguitas atas pemahaman tentang ayat-ayat yang yang dimaksudkan untuk konsep gender ataupun yang dimaksudkan untuk konsep sex.⁵ Sex dan gender ialah dua istilah yang berbeda. Kata Sex digunakan untuk mengindikasi perempuan dan laki-laki dari sisi biologis. Sedangkan gender digunakan untuk membedakan fungsi, peran sosial, ataupun identitas kultural dari laki-laki maupun perempuan.

Mayoritas ulama membenarkan posisi superior laki-laki atas perempuan. Argument tersebut dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an diantaranya ayat ke-34 surah an-Nisa' yang juga telah familiar dikalangan masyarakat dan kerap digunakan sebagai dasar pembenaran posisi laki-laki

⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam" *Jurnal al-Ulum* 11, No. 1 (Desember 2013): 503-504.

⁵ Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Sawwa*, Vol. 12, No. 2, (April,2017),168.

diatas perempuan.⁶ Husein Muhammad pun membenarkan bahwasanya dalam al-Qur'an sebagian ayat secara harfiah memang terkesan mengunggulkan laki-laki atas perempuan termasuk dalam ayat ke-34 surah an-Nisa'. namun jika ada teks-teks yang nampak masih diskriminatif maka kita harus meneliti teks tersebut. Karena itu bertentangan dengan misi universalitas Islam. yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan.⁷

Ada dua hal yang menjadi faktor perbedaan hasil penafsiran dari masing-masing tokoh mufassir. Pertama dari sisi latar belakang pemikiran masing-masing. Kedua dari segi metodologi.⁸ Mufassir yang hidup pada zaman klasik hingga awal zaman modern dimana belum ada permasalahan penggugatan sistem patriarki dan permasalahan-permasalahan feminisme lainnya sehingga belum terpikirkan untuk membahas lebih jauh ayat-ayat menggunakan perspektif gender. Maka tentu hasil pemikirannya akan berbeda dengan mufassir yang hidup di zaman modern dimana permasalahan gender telah digaugkan dimana-mana.

Ciri khas yang dimiliki oleh gagasan Husein Muhammad adalah intensitas kitab-kitab klasik Islam yang dijadikan landasan ketika menyajikan argumen tandingan terhadap teks keagamaan yang secara tekstual masih nampak diskriminatif. Berbeda dengan para feminis lain yang cenderung menonjolkan referensi-referensi modern yang terkadang masih enggan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 9

⁷ Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (2016), 4

⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 139

diterima oleh kalangan masyarakat Islam tradisional.⁹ Fokus Husein Muhammad dalam melakukan kajian tentang isu-isu gender ditujukan pada kajian fiqh sebagai hukum yang dijadikan rujukan utama oleh kalangan pesantren dan telah memegang kendali untuk pembentukan budaya pada masyarakat. Karena nyaris semua permasalahan hubungan sosial dikaji dan ditanggapi melalui ilmu Fiqh.¹⁰ Tentu tidak banyak tokoh yang menggunakan ilmu-ilmu klasik sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan gender sehingga hal tersebut menjadi poin menarik bagi pemikiran Husein Muhammad untuk dikaji lebih mendalam.

Pada penelitian ini kami mencoba menyelami pemikiran Husein Muhammad menggunakan kaca mata pemikiran Feminisme Liberal untuk mengetahui apakah arah pemikiran Husein Muhammad yang berlandaskan pada literatur klasik masih sejalan dengan teori dan tujuan dari feminisme Liberal. Dengan demikian penulis mengangkat pemikiran Husein Muhammad untuk diteliti lebih lanjut sebagai objek kajian dari penelitian ini serta relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Maka penulis memilih judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran Husein Muhammad)”

B. Fokus Penelitian

Pembahasan tentang gender merupakan bahasan yang sangat luas dan dapat dikaitkan dengan berbagai macam hal mulai dari pendidikan, kehidupan

⁹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), XLVI

¹⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, XL.

sosial, psikologi, dan sebagainya. Maka dari itu untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu meluas kami fokus membahas hal-hal berikut:

1. Bagaimana latar belakang Husein Muhammad?
2. Bagaimana Reinterpretasi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad?
3. Bagaimana relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni secara umum untuk menambah wawasan keilmuan. Lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang Husein Muhammad
2. Mendeskripsikan reinterpretasi makna ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad.
3. Mendeskripsikan relevansi ayat-ayat gender menurut Husein Muhammad dengan kondisi masyarakat Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mestinya mengantongi manfaat yang dapat dipetik. Apalah arti sebuah kajian atau penelitian jika tidak dapat membuahkan manfaat bagi penulis, pembaca, instansi, ataupun masyarakat secara luas.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan dalam menyikapi isu kesetaraan gender. Penelitian mendukung argumen yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan seperti yang diusung oleh para feminis terutama feminis muslim.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dan juga menambah pengetahuan mengenai ayat-ayat gender serta penafsiran dari seorang feminis muslim Indonesia yang diusung oleh penulis

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan pembaca berkaitan dengan ayat-ayat yang mengupas kesetaraan gender dalam al-Qur'an serta pandangan seorang feminis Indonesia Husein Muhammad terkait ayat-ayat kesetaraan gender. Terlebih bagi para perempuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sebenarnya seperti apa posisi perempuan dalam al-Qur'an

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk memperkaya referensi ilmu al-Quran tafsir. Selain

itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru dan juga dapat menjadi referensi ataupun acuan untuk para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari kerancuan dan kesalah pahaman mengenai topik yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, berikut definisi dari istilah-istilah yang dimuat dalam judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran Husein Muhammad)”:

1. Reinterpretasi

Reinterpretasi berarti proses menafsirkan kembali terhadap penafsiran yang sudah ada. Reinterpretasi berasal dari kata re dan interpretasi. Re berarti kembali sedangkan interpretasi berarti pemberian kesan, pendapat ataupun penafsiran terhadap sesuatu.¹¹

2. Gender

Kata gender merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Lain halnya dengan kata seks yang mendefinisikan pembagian jenis kelamin secara biologis yang bersifat kodrat. Dalam penggunaannya, Gender merupakan kata yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki perempuan dalam peran kemasyarakatan, kultural, psikologis, dan hal-hal berkaitan dengan unsur

¹¹ Muhammad Imamul Umam Lubis, “Reinterpretasi Ayat-ayat Kontradiktif Berkaitan Dengan Nabi Muhammad SAW”, (Tesis, Universitas Islm Negeri Sumatera Utara, 2016), 9.

non biologis lainnya. Karena gender merupakan sesuatu yang dibentuk bukan hal yang bersifat kodrati¹².

Dari beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul “Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender di dalam al-Qur’an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)” adalah upaya menelaah pemikiran Husein Muhammad mengenai ayat-ayat al-Qur’an tentang konsep Gender

F. Metode Penelitian

Penelitian atau research adalah suatu pemeriksaan sistematis atau pemeriksaan yang teliti dan kritis dalam upaya menemukan data untuk menetapkan sesuatu.¹³ Maka dari itu dibutuhkan metode yang tepat untuk menghasilkan sebuah data yang akurat dan tepat sasaran. Secara lebih rinci metode dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Model dan jenis Penelitian

Model penelitian yang kami gunakan adalah model penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada sisi pengetahuan secara komprehensif atas suatu permasalahan ketimbang memandang sebuah persoalan untuk penelitian generalisasi.¹⁴ Penelitian ini berasas pada sumber-sumber data yang diuraikan dan dianalisis secara mendalam.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27

Data kualitatif didapatkan melalui beragam jenis metode pengumpulan data. Yakni analisis dokumen, telaah kepustakaan, gambar yang diperoleh dari pengambilan gambar dan juga rekaman video.¹⁵

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data-data perpustakaan selaku sarana memperoleh data baik berupa buku, jurnal, artikel, atau karya tulis yang lain yang mendukung pokok bahasan kami pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dijadikan bahan acuan utama pada penelitian ini, yaitu buku-buku karya Husein Muhammad tentang perempuan. Pada penelitian ini kami fokus pada dua buku karya Husein Muhammad yang berjudul “Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren”, dan buku berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang berperan sebagai pelengkap dari data primer didapatkan dari buku-buku,

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68

artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Selepas data primer dan data sekunder terkumpul maka pasti teknik dokumentasi digunakan. Maka data-data yang didapat dikumpulkan menjadi satu untuk menemukan pemikiran atau argumen Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender yang notabeneanya didapat dari sumber data primer. Sedangkan data-data terkait biografi, model penafsiran, latar belakang mufassir, ataupun data-data terkait Gender lainnya didapat dari menggali dan menganalisis buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya terkait data yang dibutuhkan yang merupakan data sekunder. Berikut proses penghimpunan data dalam penelitian ini:

- a. Melakukan penghimpunan data atau dokumentasi yakni menyelidiki tulisan-tulisan terdahulu. Dokumen adalah catatan masa lalu yang ditulis seperti catatan, surat, dan dokumen-dokumen.
- b. Mereduksi atau memilah-milah antara data yang dibutuhkan untuk penelitian kali ini yakni lebih spesifik pada pemikiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.
- c. Mengorganisir data-data yang didapat kemudian disusun secara sistematis

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mencoba meneliti pandangan Husein Muhammad dengan *Deskriptif-analitis*. Data primer dan sekunder yang telah didapatkan dijadikan beberapa bagian sesuai kategori kemudian peneliti menganalisis satu persatu sesuai kategori pembahasan seperti tentang jilbab, jihad, politik dan perempuan, dan sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan ayat-ayat yang dijadikan rujukan dalam pemikiran gender Husein Muhammad
- b. Mendeskripsikan hasil pemikiran dan penafsiran Husein Muhammad tentang kesetaraan gender
- c. Menganalisis hasil penafsiran Husein Muhammad. mulai dari melakukan analisis landasan pemikiran, komparasi dengan ayat-ayat kotradiktif, dan sebagainya agar memperoleh hasil yang berkaitan dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, berisi gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori. Adapun pembahasan yang tercakup dalam kajian teori adalah (1) teori feminisme dan (2) prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad.

BAB III, berisi pembahasan mengenai profil Husein Muhammad mulai dari biografi, latar belakang Husein Muhammad baik dalam dunia akademik ataupun politik, latar belakang pemikiran atau konteks sosial yang melingkupi Husein Muhammad, dan yang terakhir adalah karya-karya Husein Muhammad.

BAB IV, berisi penyajian data mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang ayat-ayat gender juga metode yang digunakan agar bisa sampai pada pemikiran tersebut. Selanjutnya pada bab ini dibahas mengenai relevansi ayat-ayat gender dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Serta analisis pemikiran Husein Muhammad menggunakan kacamata pemikiran feminis liberal

BAB V, penutup: berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia” karya Nurul Mimin Jannah. Merupakan skripsi yang membahas tentang relevansi pemikiran Husein Muhammad mengenai ekualitas gender dengan hukum yang ada di Indonesia terkait perceraian. Melihat adanya ketimpangan gender dari produk UU perceraian, maka peneliti mencoba menguak pendapat dan metode pemikiran Husein Muhammad tentang perceraian untuk menghasilakn sebuah pemikiran yang tidak mendiskriminasi perempuan.¹⁶
2. “Konsep Kesetaraan gender Dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” karya Nurul Chuirun Nisa. Penelitian ini fokus menyoroti ketimpangan gender yang menjadi stigma pada paradigma masyarakat yang masih cenderung rasis menilai bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi perempuan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan sketsa kesetaraan gender di dunia pendidikan islam dan juga

¹⁶ Nurul Mimin Jannah, “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016).

menganalisis implementasi konsep kesetaraan gender di salah satu lembaga.¹⁷

3. “Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram *Women’s March Indonesia 2018*” karya Wafa. Penelitian ini merupakan penelitian analisis konten tentang wacana-wacana kritis yang diunggah di akun instagram *women’s march Indonesia 2018*. Gerakan ini berperan sebagai wadah untuk menampung tekad masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan persoalan gender menggunakan *platform* media sosial. Peneliti fokus menganalisis teks, dan praktik wacana mengenai kesetaraan gender yang di unggah pada akun instagram *women’s march Indonesia 2018*. Kemudian peneliti mencoba membandingkan dengan konsep kesetaraan gender dalam islam.¹⁸
4. “Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada Laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Perempuan” karya Ndaru Tri Rahayu. Skripsi ini menyoroti fakta yang ada di masyarakat mengenai pelecehan yang kerap kali dialami para perempuan akibat beberapa faktor termasuk budaya sistem sosial yang masih berlandaskan paham-paham patriarki, sehingga tindak pelecehan terhadap perempuan kerap kali dianggap biasa saja. Penelitian ini mencoba menggali informasi dari laki-laki yang ada dikisaran usia dewasa yakni 20-34 tahun. Lewat penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara

¹⁷ Nurul Chuirun Nisa, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁸ Wafa, “Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram *Women’s March Indonesia 2018*”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

pemahaman kesetaraan gender pada laki-laki dewasa awal dan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan.¹⁹

5. “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap tujuan Pendidikan Agama Islam” karya Yassirli Amria Wilda. Pendidikan ini *concern* menyoroiti pandangan Husein Muhammad tentang kesetaraan gender yang kemudian dikaitkan pada kondisi perempuan yang cenderung tertinggal di bidang pendidikan dibanding laki-laki karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita hanya diperlukan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari di dalam rumah. Isu-isu ini kemudian di hadapkan pada persepsi kesetaraan gender dari Husein Muhammad dan dikaitkan dengan konsep dan tujuan pendidikan agama islam untuk menemukan titik temu yang relevan.²⁰
6. Skripsi berjudul “Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel ”Memoar Seorang Dokter Perempuan” (Studi Analisis Gender Mansour Fakhri)” yang ditulis oleh Ririn Intan Rahmawati. Sama seperti penelitian tentang gender yang lain, penelitian ini juga mengangkat keresahan-keresahan dari para perempuan yang kerap kali “dianak tirikan” dan diposisikan sebagai jenis kelamin kedua setelah laki-laki. Penelitian ini berusaha menyelami kondisi ketimpangan gender yang tersaji dalam novel berjudul “Memoar Seorang Dokter Perempuan” karya seorang

¹⁹ Ndaru Tri Rahayu, “Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, (Skripsi: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018).

²⁰ Yassirli Amria Wilda, “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam ”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

wanita Arab bernama Nawal el-Saadawi. Ia mengalami ketidak puasan menjalani kehidupan sebagai perempuan yang tidak dapat menemukan eksistensi dan hak-haknya. Dalam menganalisis tentang gender dalam novel ini, peneliti menggunakan perspektif gender dari Mansour Fakih.²¹

7. Skripsi berjudul “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)” karya Saiful Fahmi. Penelitian mencoba menggali konsep gender dari segi historis menggunakan kacamata hermeneutika Muhammad Syahrur. Dalam penelitian ini dapat kita ambil contoh tentang andil perempuan di sektor publik. Dalam sejarahnya, salah satu faktor yang melatar belakangi kurangnya peran perempuan di sektor publik adalah karena peradaban masyarakat Arab pada saat itu tidak menyediakan undang-undang untuk hal tersebut. Dan pada posisi lain, perempuan belum diizinkan untuk menjadi pemegang kendali dalam suatu organisasi. Menurut Syahrur diperlukan adanya metodologi baru yang meneliti kaitan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender dalam islam. karena hukum ataupun budaya yang eksis pada masanya, tidak lagi relevan untuk diterapkan pada konteks saat ini.²²

Penelitian tentang gender bukanlah penelitian baru. Banyak sekali para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang gender. Namun sejauh

²¹ Ririn Intan Rahmawati, “Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel “Memoir Seorang Dokter Perempuan” (Studi Analisis Gender Mansour Fakih)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

²² Saiful Fahmi, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

penelusuran peneliti hingga saat ini, belum ditemukan penelitian tentang konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menggunakan kacamata Husein Muhammad yang *concern* menyoroti ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan dalam menghasilkan kerangka pemikiran gender Husein Muhammad. Menurut hemat penulis, penelitian ini sangat penting dan juga menarik melihat Husein Muhammad yang berangkat dari latar belakang seorang santri yang harusnya jauh dari paham-paham feminis dan cenderung pada paham patriarki sebagaimana ajaran pesantren yang berpegang pada ajaran kitab klasik. Penelitian kali ini mencoba menggali konsep kesetaraan gender seorang santri dari kacamata feminis liberal.

Table 2.1: persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama, tahun, dan judul penelitian	persamaan	perbedaan
1	Nurul Mimin Jannah, 2016, Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap kesetaraan gender dalam hukum perceraian di Indonesia	Mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad	Fokus mengaitkan pada hukum perceraian di Indonesia
2	Nurul Chuirun Nisa, 2019, Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam dan implementasinay di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Mengkaji tentang kesetaraan gender	Fokus mengaitkan pada pendidikan Islam dan penerapannya pada suatu lembaga tertentu
3	Wafa, 2018, Analisis wacana kritis kesetaraan gender pada	Mengkaji tentang kesetaraan gender	Menganalisis wacana

	akun instagram <i>women's march Indonesia 2018</i>		kesetaraan gender pada salah satu platform media sosial
4	Ndaru Tri Rahayu, 2018, Hubungan antara kesadaran kesetaraan gender pada laki-laki dewasa awal dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan	Mengkaji kesetaraan gender	Menganalisis dari segi psikologis
5	Yassirli Amria Wilda, 2018, Konsep kesetaraan gender Husein Muhammad dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan agama Islam	Mengkaji konsep kesetaraan gender Husein Muhammad	dikaitkan dengan pendidikan
6	Ririn Intan Rahmawati, 2018, pemikiran Nawal el-Saadawi dalam karya novel “memoar seorang dokter perempuan” (studi analisis gender Mansour Fakih)	Menganalisis tentang gender	Menggunakan perspektif Mansour Fakih, objek kajian fokus pada sebuah novel karya Nawal el-Saadawi
7	Saiful Fahmi, 2018, konsep kesetaraan gender dalam Islam (studi terhadap hermeneutika Muhammad Syahrur)	Membahas tentang kesetaraan gender	Menggunakan perseptif hermeneutika Muhammad Syahrur

B. Kajian Teori

1. Teori Feminisme Liberal

Ketimpangan gender yang eksis di masyarakat menimbulkan kemunculan aliran yang dikenal dengan feminisme yakni suatu aliran yang memiliki visi untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketimpangan dan ketertindasan baik secara ekonomi, sex, dan ideologi patriarki. Feminisme terdiri dari beberapa ideologi, paradigma, serta teori yang dipakai. namun meski begitu mereka memiliki satu tujuan yang sama bahwa pada hakikatnya perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi, maka perlu adanya ikhtiyar untuk memutus tirani dan eksploitasi tersebut.²³

Mary Wollstonecraft merupakan tokoh pertama yang mencetuskan aliran Feminisme Liberal. Pada tahun 1789 ia menulis buku yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women*. Dari sekian banyak aliran feminisme yang ada, teori feminisme liberal rasanya akan menarik jika dihadapkan dengan konsep kesetaraan gender yang menjadi fokus penelitian penulis. Salah satu argument Feminisme Liberal adalah perempuan dapat menuntut kesetaraan dengan laki-laki berdasarkan kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar. Menurut Feminisme Liberal tiap manusia mempunyai kemampuan berfikir dan

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi sosial*, 79.

bertindak secara rasional begitupula perempuan. Feminisme liberal berdasarkan pada kenyataan bahwa:²⁴

- a. Setiap manusia mempunyai ciri esensial tertentu yakni kapasitas sebagai agen moral, nalar, dan aktualisasi diri
- b. Penanganan kapasitas diri ini dapat terealisasi dengan jaminan penetapan mutlak terhadap hak-hak universal
- c. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi secara sosial (*socially constructed*)
- d. Cara pikir masyarakat yang rasional dan kebijakan-kebijakan Negara dapat menjadi jalan keluar untuk Transformasi sosial yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan.

Penjelasan feminis liberal kontemporer mengenai ketimpangan gender mengerucut pada keterkaitan empat hal. struktur sosial berkaitan dengan gender, dunia kerja berbasis gender, dogma serta penerapan ruang publik dan ruang privat, serta paham patriarkis. Dalam dunia kerja laki-laki dan perempuan dibedakan dalam aspek zona gerakannya atau yang dikenal dengan zona “publik” dan zona “privat”. Perempuan dalam praktik patriarki ditempatkan di ruang privat sebaliknya laki-laki mendapatkan hak istimewa untuk mengakses ruang publik. Fakta bahwa perempuan saat ini mendapat hak untuk membentangkan sayap di ranah publik merupakan kemenangan bagi gerakan perempuan. Kendati demikian perempuan tetap terikat dengan ruang privat/domestic sehingga

²⁴ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), 420-421

mereka diharuskan menjalankan “shift kedua” untuk mengurus anak dan rumah begitu kembali dari tempat kerja. Kaitan ideologis perempuan dengan aktivitas wilayah privat seperti perawatan, pemeliharaan rutinitas dan ketertiban mengakibatkan perempuan diharapkan melakukan aktivitas tersebut di ruang publik yang sering kali berbentuk pekerjaan dengan upah rendah.

Menurut aliran Feminis liberal kita memiliki dua solusi untuk mencapai tujuan kesetaraan. Pertama adanya upaya untuk memupuk kesadaran individu dengan pendekatan psikologis misalnya dengan percakapan yang membahas lika-liku kehidupan perempuan pada masyarakat yang kental akan budaya patriarki. solusi kedua adalah dengan mengupayakan renovasi peraturan-peraturan yang memberatkan perempuan kemudian merubah peraturan-peraturan tersebut menjadi undang-undang baru yang menguntungkan dua belah pihak, laki-laki dan perempuan.²⁵

2. Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad

Berikut prinsip-prinsip yang dipegang oleh Husein Muhammad tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.²⁶

- a. Tafsir dan takwil menurut Husein Muhammad adalah dua hal yang berbeda. Menurut Husein Muhammad takwil lebih bersifat fleksibel

²⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, 47

²⁶ Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), 5-8.

dalam memahami sebuah makna. Selain itu, takwil tidak hanya berputar disekitar makna, tetapi juga masuk pada ranah logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu konteks sosial budaya yang melingkupi ketika suatu ayat diturunkan menjadi sangat penting untuk dikaji.

b. Al-Qur'an sebagai kitab hidayah. Pernyataan *Hudan li al-nas* dan *Rahmatan lil 'alamiin* yang terdapat dalam al-Qur'an menurut Husein Muhammad memberikan pengertian bahwasanya al-Qur'an adalah kitab Allah yang bersifat *inklusif* bagi seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun yang menginginkan kehidupan yang penuh keadilan dan rahmat.

c. Memahami dengan jelas kondisi dan konteks ayat yang dikaji.

Artinya kajian *asbab al-nuzul*, *makki madani*, *muhkam mutasyabih* sangat penting untuk dipahami dengan baik ketika mengkaji ayat al-qur'an.

Menurut Husein Muhammad, memahami sebab turunnya ayat berarti memahami kondisi tradisi secara makro (bukan mikro) saat al-Qur'an diturunkan. maksudnya memahami *asbab al-nuzul* berarti memahami respon Allah terhadap kondisi masyarakat secara universal bukan hanya kondisi masyarakat tempat al-Qur'an diturunkan (tanah Arab). Kemudian menurut Husein Muhammad ayat-ayat *makkiyah* menekankan ketauhidan sedangkan ayat *madaniyah* lebih pada penetapan hukum yang lebih rinci. Ini

membuktikan bahwa Al-Qur'an senantiasa berdialog serta melakukan interaksi dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat Arab saat itu. Selanjutnya menurut Husein Muhammad ayat-ayat *muhkam* lebih tertuju pada prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam, seperti tauhid, keadilan, kesetaraan manusia dimuka hukum, dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* berkaitan pada aspek aksiologis atau penerapan ayat termasuk ayat-ayat *muhkam*.

- d. Memahami kondisi bahasa. Contoh sederhana kita dapat membedakan mana ayat yang ditujukan untuk memberi kabar, melarang, ataupun perintah. Karena dalam al-Qur'an memahami narasi perintah atau larangan tidaklah mudah. Adakalanya suatu ayat yang mengandung arti perintah dapat berarti mewajibkan, menyarankan, atau menghibau. Begitu pula ayat yang mengandung arti larangan tidak hanya ditujukan untuk mengharamkan. Untuk memahami hal tersebut tentu dibutuhkan referensi referensi lain yang mendukungnya.
- e. Menguasai teks al-Qur'an. Seseorang harus dengan jelas menguasai seluruh disiplin ilmu yang berkaitan dengan teks al-Qur'an seperti konteks *mukhtab* dan *mutakallim*, juga paham betul apa yang sedang dibahas dalam ayat tersebut apakah akidah, ibadah, muamalah, atau yang lainnya.
- f. Menurutnya ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat partikular tidak bisa membatasi ayat al-Qur'an yang bersifat universal. Teks universal

adalah teks yang bersifat umum dapat mencakup semua orang tanpa batas ruang dan waktu. adapun teks partikular merupakan teks yang turun berdasarkan sebuah peristiwa. Teks partikular bersifat lebih khusus karena selalu berkaitan dengan kasus tertentu juga lebih sempit cakupannya karena harus dimaknai secara kontekstual.

Secara umum ulama ahli hukum memiliki pandangan bahwa jika ayat partikular bertentangan dengan teks universal maka ayat partikular berfungsi untuk membatasi ayat universal. Namun Husein Muhammad tidak sejalan dengan pandangan tersebut. Menurutnya ayat partikular tidak bisa membatasi ayat universal karena pesan-pesan agama dalam agama dalam al-Qur'an selalu mengandung ruh dan tujuan. Dan tujuan tersebut dapat dipahami dengan rasio tanpa harus terkait dengan kebenaran *scriptural*.

IAIN JEMBER

BAB III

PROFIL HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad adalah seorang kiai sekaligus feminis muslim asal Indonesia. Beliau lahir pada 9 Mei 1953 di Cirebon tepatnya di Arjawinangun. Beliau merupakan salah satu anggota majelis keluarga pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun. Ayah Husein Muhammad bernama Asyrofuddin yang berasal dari keluarga sederhana dengan latar belakang pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari K.H. Syathori yang merupakan keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Daar at-Tauhid. Husein menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai lima orang putra putri. Yaitu Hilya Auliya, Layali Hilpada, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.²⁷

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah di lingkungan pesantren Dar at-Tauhid tempat tinggalnya. Kemudian beliau melanjutkan sekolah SMP di SMP 1 Arjawinangun kemudian selesai pada tahun 1969.²⁸

²⁷ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam al-Qur'an Menurut Husein Muhammad", *Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 2, (Juli-Desember, 2017): 223.

²⁸ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* Vol. 4, No. 1 (Juni 2014): 199, https://www.researchgate.net/publication/285744298_Husein_Muhammad_antara_Feminis_Islam_dan_Feminis_Liberal

Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo selama tiga tahun. Selepas itu, husein Muhammad melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, Jakarta. Pada jenjang ini beliau mulai menghafal dan mendalami kajian-kajian al-Qur'an. Husein Muhammad termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi. Tercatat beliau aktif di organisasi PMII dan juga jurnalistik. Beliau menyelesaikan studynys di PTIQ selama lima tahun. Barulah setelah itu beliau melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Pada tahun 1985, beliau menyelesaikan studi di al-Azhar kemudian pulang ke Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab mengurus pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun.²⁹

Semasa di bangku kuliah, beliau pernah menjadi ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983; Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983; dan Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta tahun 1978-1979. Kyai "idola kaum muda" ini kerap kali bergabung bahkan menjadi narasumber dalam beragam diskusi atau seminar internasional terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahn agama, perempuan dan gender di leiden Belanda, Kairo Mesir, Kualalumpur Malaysia, Ankara Turki, dan Colombo Srilanka. Kyai Husein Muhamad juga menorehkan karya di beberapa media massa lokal dan nasional serta menerjemahkan beberapa buku. selain menjadi Direktur pengembangan wacana di LSM "Rahima", beliau juga aktif di "Puan Amal

²⁹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" 200-201

Hayati”, bersama rekan-rekannya di Cirebon beliau membentuk sebuah perkumpulan Kajian Bildung. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua umum (sekaligus pendiri) yayasan Fahmina Institute.³⁰

Sebagai seseorang yang hidup dengan latar belakang dan tradisi pesantren yang lumrahnya rawan menghasilkan kesimpulan yang bias gender, Husein Muhammad mampu membaca ketimpangan yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk kemudian ditelaah secara kritis melalui beragam referensi baik al-Qur’an, Hadits, ataupun literature-literatur klasik. Dengan produk pemikiran beliau secara tidak langsung membuktikan bahwa al-Quran, hadits maupun literatur-literatur klasik dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang adil dan rasional jika ditelaah dengan metode yang tepat.

B. Latar Belakang Pemikiran Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan seorang feminis yang menghabiskan sebagian besar usianya di lingkungan pesantren. Beliau dibesarkan oleh orang tua dari kalangan pesantren dan mengenyam pendidikan di dunia pesantren. Pesantren merupakan suatu tempat dimana ajaran Islam dijadikan sebagai aturan dan norma. Setiap permasalahan yang ada di pesantren selalu dijawab berdasarkan ajaran Islam yang eksis. Salah satu kajian yang paling populer di pesantren adalah kajian Fiqih melalui literatur-literatur klasik berbahasa Arab karya ulama-ulama Fiqih dari berbagai madzhab dan generasi. Maka

³⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 234

tidak heran jika Husein Muhammad banyak menggunakan literatur-literatur klasik dalam menjawab isu-isu tentang ketimpangan gender. Sebagaimana besar diskusi feminisme islam yang diangkat oleh sejumlah tokoh lebih berpijak pada teori-teori modern yang masih berat untuk disetujui oleh masyarakat tradisional. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemikiran Husein Muhammad menarik untuk dikaji untuk mengetahui lebih jauh bagaimana argumen dan alur pemikiran seorang santri mengenai isu ketimpangan gender.

Pada tahun 1993 Husein Muhammad mendapat undangan untuk hadir dalam sebuah seminar mengenai perempuan dalam perspektif berbagai agama. Momen ini menjadi awal mula Husein Muhammad menyadari adanya penindasan terhadap perempuan. Perempuan merupakan bagian dari manusia, maka jika terjadi penindasan ataupun ketidakadilan terhadap perempuan maka ini sebetulnya merupakan persoalan serius bagi kemanusiaan. Husein Muhammad tersadar bahwa ternyata para tokoh agama turut andil dalam menguatkan posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. bukan hanya Islam tapi juga dari seluruh agama. Husein kaget ketika mengetahui fakta tersebut beliau bertanya-tanya bagaimana bisa agama turut melegalkan ketidakadilan. Setelah itu, Husein Muhammad mulai menganalisa isu tersebut menggunakan perspektif keilmuannya yang didapatkannya dari pesantren.³¹

³¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, XXIV-XXV

Husein Muhammad mulai eksis menulis sejak tahun dua ribuan hingga saat ini. Beliau menuangkan pemikirannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai karya baik buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya. Salah satu karya Husein Muhammad yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang dirilis pada tahun 2001.

Tahun 90an hingga tahun 2000an menjadi latar waktu dimana Husein Muhammad mulai menyadari adanya ketimpangan gender, maka konteks sosial yang ada saat itu bisa jadi sedikit banyak akan berpengaruh pada buah pemikiran Husein Muhammad. Sejak tahun 90an hingga awal tahun 2000an banyak hal yang terjadi menyangkut perempuan. Salah satu kasus yang paling disorot adalah tragedi Mei 1998, yakni penindasan terhadap etnis Tionghoa oleh masyarakat pribumi dikarenakan anggapan bahwa krisis finansial yang terjadi saat itu merupakan ulah etnis Tionghoa. Para perempuan etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk para perusuh karena mereka merupakan golongan lemah yang tidak akan mampu melawan. Mereka disiksa, dilecehkan, dan dianiaya. Bahkan terjadi pemerkosaan massal saat itu. Para perusuh saat itu tidak peduli dimanapun mereka bertemu dengan wanita etnis Tionghoa entah ditempat ramai ataupun ditempat sepi bahkan dirumah korbanpun mereka akan melancarkan aksi tidak terpuji tersebut.³²

³² Adara Primadia, “Kerusuhan Mei 1998-Latar Belakang dan Kronologinya”, diakses pada 11 September 2021, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/kerusuhan-mei-1998>

Mengenai tragedi Mei 1998 Husein Muhammad secara khusus merespon tragedi tersebut dalam satu bab berjudul Perkosaan dan Penjarahan yang tertuang dalam karya beliau “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang diterbitkan tiga tahun paska tragedi Mei 1998 yaitu pada tahun 2001. Pada bab tersebut beliau secara khusus menarik kasus kekerasan terhadap perempuan terutama pemerkosaan menurut Fiqh (pemikiran hukum Islam).

Praktik ketimpangan gender saat itu masih sangat lumrah dan dianggap budaya. Misalkan yang terjadi pada pernikahan dini dan KDRT. Berdasarkan survey demografi dan kesehatan tahun 2003, sebanyak 25% perempuan yang pernah menikah membenarkan pemukulan laki-laki terhadap istri jika disebabkan oleh beberapa hal, selain itu pelecehan seksual masih dialami oleh setidaknya 90% perempuan ditempat kerja sebagaimana survey yang dilakukan departemen kesehatan Indonesia.³³

Menelusuri budaya Jawa yang hampir mengakar pada pikiran sebagian besar masyarakat Jawa adalah budaya patriarki yang membagi peran, tugas, dan posisi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti istilah bahwa seorang istri adalah *kanca wingking* yang berarti teman belakang. Maksudnya istri adalah partner yang bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak. Kemudian istilah *suwarga*

³³ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, “Hak Perempuan untuk Mencapai Kesetaraan Gender” diakses pada 11 September 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>

nuntut neraka katut artinya suami yang menentukan surga atau neraka bagi sang istri. Yang terakhir dan yang paling familiar adalah seorang isteri dituntut mampu *manak, macak, dan masak* artinya seorang istri harus mampu memiliki anak, piawai dalam bersolek dan memasak untuk suami.³⁴

Kondisi masyarakat yang saat itu masih menempatkan perempuan di posisi *second class* dalam berbagai aspek bisa jadi menyadarkan Husein Muhammad akan ketimpangan yang telah mengakar di masyarakat. Dalam buku karya Husein Muhammad berjudul “Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” yang diterbitkan tahun 2001 terdapat satu bab yang membahas tentang hak kawin muda. Hal tersebut barangkali merupakan respon Husein Muhammad mengingat kasus pernikahan dini yang marak terjadi saat itu.

C. Karya-karya Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan salah satu cendekiawan yang produktif. Dengan kapasitas intelektualnya yang luas beliau melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis. Berikut diantara karya-karya Husein Muhammad:³⁵

1. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

³⁴ Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2007), 20

³⁵ Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal” 201-202

2. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
3. *Fiqih Perempuan: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004).
4. *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011).
5. *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Bandung: Mizan, 2012).
6. *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011).
7. *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon: Zawiyah, 2014)
8. “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).
9. “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002).
10. *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).
11. *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK-3 Kompas, 2005).
12. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

13. “Pemikiran Fiqih yang Arif” dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004).
14. “Kebudayaan yang Timpang” dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).
15. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
16. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002).
17. *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Fokus Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001).
18. “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Syafiq Hasyim (ed).
19. *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999).
20. “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk (ed)

IAIN JEMBER

BAB IV

KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

A. Istilah Gender dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang menunjukkan terjemah gender secara langsung. Penyebutan laki-laki dalam al-Qur'an biasa memakai kata الذَّكَرُ dan رَجُلٌ dengan bentuk jamak رِجَالٌ.³⁶ Sedangkan penyebutan untuk perempuan menggunakan lafadz أَنْثَى jamaknya إِنَاثٌ dan juga lafadz نِسَاءٌ dan إِمْرَأَةٌ.³⁷ dalam tradisi bahasa Arab, الذَّكَرُ berarti menuangkan, mengisi, mengingat, menyebutkan, juga berarti laki-laki atau jantan. Dalam penggunaannya kata الذَّكَرُ digunakan untuk penyebutan laki-laki dari segi biologis. Sedangkan untuk penyebutan perempuan dari segi biologis menggunakan kata أَنْثَى yang juga memiliki arti lemas dan halus. Maka dengan demikian lafadz الذَّكَرُ dan أَنْثَى memiliki arti laki-laki dan perempuan dari sisi biologis atau dalam bahasa Inggris berarti *male* dan *female*.³⁸

Sedangkan kata yang digunakan untuk relasi gender ada lafadz رِجَالٌ dan نِسَاءٌ. jika melihat dari segi penggunaannya kata رِجَالٌ biasanya diterapkan untuk pria dewasa. Penyebutan رِجَالٌ dalam al-Qur'an terhitung sebanyak 55 kali dengan konteks dan pemaknaan yang berbeda-beda pula. Seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan lafadz

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 134.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 449.

³⁸ Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)", *Musawa*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2018), 139.

نِسَاء merupakan bentuk jamak dari lafadz اِمْرَاءٌ dan مَرءَةٌ yang berarti perempuan. Dalam al-Qur'an kata tersebut digunakan untuk penyebutan perempuan dewasa, menikah, ataupun yang berstatus janda tidak digunakan untuk perempuan di bawah umur. Dengan demikian lafadz نِسَاء dan رِجَال digunakan untuk penyebutan perempuan dalam relasi gender.³⁹

B. Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-ayat Gender

1. Kedudukan perempuan

Bagi ummat Islam Tauhid (monoteisme) merupakan inti dari sistem keagamaan. Dalam kajian gender Husein Muhammad melandaskan argumennya pada nilai-nilai tauhid. Kalimat tauhid pertama adalah “*la ilaha*” yaitu bentuk penafian terhadap segala hal yang disembah dipuja dan diagungkan. Kalimat yang kedua adalah ‘*illa Allah*’ yang berarti penegasan atau pengukuhan bahwasanya hanya Allah seorang yang mempunyai kebesaran dan keagungan.⁴⁰

Maka dengan demikian diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin (gender), ras, warna kulit dan semacamnya tidak dapat membenarkan sama sekali dalam kajian Tauhid. Karena posisi unggul dari setiap makhluk hanya ditentukan dari seberapa tinggi komitmennya dalam menjunjung moralitas ketuhanan Allah yang Maha Esa.⁴¹

³⁹ Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)”, 140

⁴⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 6.

⁴¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 11.

Idealitas islam mengenai hak-hak dan kesetaraan gender sejatinya telah lama diungkapkan baik dalam al-Quran maupun hadits. Misalnya dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (التوبة ٩: ٧١)

Artinya: *“dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerukan yang makruf mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya”* (QS. al-Taubah 9:71)

Disisi lain pandangan mengenai keunggulan laki-laki atas perempuan juga mengantongi referensi yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif islam. termasuk diantaranya dalam al-Qur'an. diantaranya adalah ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang cukup sering dipakai sebagai landasan superioritas laki-laki.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (النساء ٤: ٣٤)

“kaum laki-laki adalah peminpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar ” (QS. Al-Nisa’ 4:34)

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرة ٢: ٢٢٨)

“dan bagi kaum perempuan (isteri) hak yang sebanding dengan kewajibannya, akan tetapi laki-laki (suami) memiliki kelebihan satu tingkat daripada perempuan (istrinya)” (QS. Al-Baqarah 2:227)

Hampir semua tafsir al-Qur’an memaknai ayat tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penjaga dan sejenisnya atas wanita. Ayat ini mengklain keunggulan laki-laki berlandaskan dua aspek: 1) laki-laki memang dianugerahi keistimewaan dan keunggulan atas perempuan. 2) karena perempuan dinafkahi oleh laki-laki. Ketika mengelaborasi tentang kelebihan laki-laki, Fakhrudin ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib memaparkan letak keutamaan laki-laki atas perempuan. Diantaranya ialah dari segi kekuatan intelektual dan

kemampuan fisik, kemampuan menunggang kuda dan memanah, Selain itu dari segi pembagian warisan, juga dalam pernikahan, perceraian, jumlah istri, dan masih banyak lagi. Itu semua menurut Imam Fakhruddin ar-Razi memastikan bahwa laki-laki memang mengungguli perempuan.⁴² Sejalan dengan pendapat Fakhruddin ar-Razi, Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga sebagian besar mufassir lain juga sepakat dengan anggapan bahwa laki-laki memang diberikan posisi istimewa mengungguli perempuan. Karena itu pula, menurut para mufassir posisi anbiya' hanya diberikan pada laki-laki.

Pandangan lain mengenai kelebihan intelektual yang diklaim milik laki-laki dikemukakan oleh Yunahar Ilyas dalam bukunya berjudul feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer bahwa kelebihan intelektual yang dimaksud bukanlah potensi yang dimiliki akan tetapi menyangkut nalar dan rasa. Jika terjadi benturan antara keduanya, laki-laki akan mendahulukan nalar sedangkan perempuan akan mendahulukan rasa. Namun jika tidak terjadi benturan antara keduanya, maka potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki adalah sama. Bahkan perempuan mungkin saja memiliki intelektual yang lebih unggul dibanding laki-laki ataupun sebaliknya tergantung pada pendidikan dan lingkungan masing-masing.⁴³

⁴² Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* Juz 10, (Beirut: Daar al-Fikri, 1401 H), 91

⁴³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*,

Melihat ayat tersebut menurut Husein Muhammad banyak hal yang perlu dianalisa secara kritis. *Pertama*, dari segi visi al-Qur'an. Sulit menyetujui teks diskriminatif seperti ini mengingat sejumlah ayat dalam al-Quran menyebutkan tentang kesetaraan dan kesamaan kedudukan manusia (lihat, antara lain, Ali Imran: 195, al-Nahl: 97, Ghafir: 40, al-Ahzab: 35, al-Hujurat: 13, dan lain-lain). Ayat-ayat tersebut menjadi basis pemahaman bagi ayat-ayat yang lain. Sebab, di situ ada visi universalitas. Adapun prinsip-prinsip universalitas tersebut adalah upaya mendirikan keadilan, kebersamaan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan atas hak-hak orang lain, siapapun itu. Prinsip-prinsip tersebut mestinya dijadikan acuan ketika mengkaji al-Qur'an melihat prinsip-prinsip tersebut merupakan visi agama Islam.⁴⁴

Dalam al-Quran terdapat dua klasifikasi ayat, yakni ayat universal yang berlaku tetap dan sepanjang zaman dan ayat partikular yang kontekstual yakni berkaitan dengan sejarah atau asbabun nuzul. Ayat-ayat universal tidak bisa dikalahkan oleh ayat-ayat partikular seperti ayat ke-34 surah al-Nisa'. Ini merupakan salah satu teori yang dipegang oleh Husein Muhammad dalam menginterpretasikan sebuah ayat. Ayat partikular menunjuk pada satu tema atau masalah tertentu. Tetapi bukan berarti ayat partikular harus ditinggalkan hanya karena ada kesan kontradiktif. Karena kontradiksi antar ayat menurut Husein Muhammad tidak boleh terjadi. Maka solusinya adalah ayat-ayat partikular harus

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

dipahami menurut konteksnya sendiri tidak perlu dikontradiksikan dengan ayat-ayat universal.⁴⁵

Jika dipahami demikian secara tidak langsung bertentangan dengan kaedah tentang *'am* dan *Khas* yakni ayat-ayat yang dilalahnya umum selalu dirangkaikan dan ditakhsis dengan ayat-ayat yang khusus. Husein Muhammad menuturkan bahwa Takhsis ada dua, *muttashil* dan *munfashil*. Dalam Takhsis *muttashil*, *Mukhassisnya* sangat beragam. Meliputi sifat, syarat, ghayah, dan sebagainya. Sedangkan dalam Takhsis *munfashil*, pengecualian bisa dilakukan dengan *nash* lain, dengan akal, *'urf* dan *al-hiss* (fakta/realita).⁴⁶ Misalkan pada perintah untuk perempuan menyusui bayinya selama dua tahun. Namun tradisinya saat itu perempuan-perempuan ningrat arab tidak menyusui anaknya sendiri akan tetapi diserahkan pada perempuan lain.

Penafsiran kata *Qowwam* yang sering kali digunakan untuk legalitas superioritas laki-laki saat ini tidak lagi dapat diberlakukan secara paten. Artinya melihat realitas yang terjadi dimasyarakat saat ini banyak sekali perempuan yang telah eksis dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki sehingga laki-laki tidak selalu lebih unggul dari perempuan. Hal ini tidak hanya karena dianggap sebagai sebuah penindasan yang kontras dengan pilar-pilar kemanusiaan secara universal, akan tetapi juga karena realitas sosial telah menepisnya. Zaman telah berubah, kapasitas

⁴⁵ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 112-113

⁴⁶ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 114

perempuan dengan potensi yang dimiliki untuk tampil dan ikut andil telah semakin luas. Baik potensi dalam bidang dominasi wilayah domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, argument bagi superioritas laki-laki tidak lain hanya produk dari sebuah perjalanan sejarah yang pada suatu saat nanti bisa saja kembali pada siklus awal.

Kemudian bagaimana seharusnya kita menyikapi QS. An-Nisa':34? Merujuk pada teori awal yang dipegang oleh Husein Muhammad maka ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang terjadi saat ayat diturunkan karena ayat tersebut mengacu pada permasalahan partikular. Klaim perempuan sebagai bagian dari laki-laki muncul pada suatu kebudayaan patriarki yakni budaya yang beranggapan bahwa pria adalah yang utama, pria berikut pengalamannya dianggap sebagai norma.⁴⁷ Pada saat itu perempuan masih sangat bergantung kepada laki-laki baik dari segi ekonomi ataupun keamanan. Dalam kondisi semacam itu peletakan perempuan pada posisi tersebut bisa jadi memang yang terbaik. Maka dari itu redaksi dalam ayat ke 34 surah an-Nisa' berbentuk narasi (*ikhbar/khabar*) yang dalam ilmu Ushul Fiqh hanya berfungsi untuk memberitahukan tidak ada indikasi sebagai suatu ajaran ataupun perintah agama.⁴⁸ Maka jika disimpulkan dari pemikiran Husein Muhammad

⁴⁷ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 108

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

bahwa ayat ke 34 surah an-Nisa' sebenarnya memberi tahu kepada kita bahwa fakta sosial pada masa itu laki-laki diposisikan sebagai *Qowwam*. Maka bukan berarti laki-laki harus menjadi *Qowwam* atas perempuan untuk masa-masa berikutnya.

Lain halnya dengan komentar Nasaruddin Umar dalam ayat tersebut. Beliau mengkaji ayat tersebut dari segi bahasa. Dalam ayat ke 34 surah an-Nisa' lafadz yang digunakan adalah الرجال yang menunjukkan *gender-term* yakni kapasitas tertentu yang dibentuk oleh budaya dan dibebankan kepada laki-laki tertentu. Bukan menggunakan الذَّكَر yang menunjukkan arti laki-laki secara biologis. Dan ayat ini diturunkan dalam konteks domestik atau keluarga. Maka menurut Nasaruddin Umar ayat tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang terlahir sebagai perempuan secara biologis namun dari sisi gender orang tersebut bisa berperan sebagai laki-laki maka orang tersebut boleh jadi mengemban tugas yang dibebankan kepada الرجال ataupun sebaliknya tergantung kapasitas kemampuan orang tersebut. Dari sisi ini dapat terlihat bahwa relasi gender bagi Nasaruddin Umar bersifat dinamis dan fleksibel sesuai kondisi psiko-sosial yang sedang berkembang.⁴⁹

Al-Qur'an diturunkan pada sebuah tradisi yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Peradaban patriarki yang dominan pada saat itu tidak dapat dipungkiri oleh sejarawan manapun. Menyikapi hal ini tentu al-

⁴⁹ Luthfi Maulana, "Pembacaan Tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam", *Muwazah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2017), 61-62.

Qur'an bersikap realistik. Kebudayaan patriarki yang kian mendarah daging dikalangan masyarakat saat itu tentu tidak dapat direkonstruksi dengan mudah tanpa melalui tahapan-tahapan dan perubahan-perubahan secara gradual dan evolutif. Gagasan tentang kesetaraan tidak dapat dilakukan dengan cara yang frontal sebab pasti akan berhadapan dengan nilai-nilai tradisi dan kultural yang sangat mapan dan berlangsung lama.⁵⁰

Prilaku masyarakat para-Islam atau yang kita kenal dengan zaman Jahiyah telah memperlakukan perempuan dengan sangat tidak terpuji. Terlihat dari ayat-ayat yang tertulis dalam al-Qur'an diantaranya: kebiasaan mewarisi perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 19, kebiasaan mengawini menantu perempuan dan mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan dalam surat an-Nisa' ayat 22, kebiasaan mengawini perempuan tanpa batas dalam surat an-Nisa' ayat 3, kebiasaan mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup dalam surah an-Nahl ayat 58-59.⁵¹ Secara perlahan praktik-praktik tersebut diubah oleh al-Qur'an menjadi persepsi yang adil dan manusiawi. Islam secara perlahan mencoba memberika hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka. Umar bin Khattab seorang sahabat nabi sebelum masuk islam dikenal pernah mengubur putrinya dalam keadaan hidup mengatakan:

Kami semula sama sekali tidan menganggap (penting/terhormat) kaum perempuan. Setelah Islam datang dan Tuhan menyebut mereka,

⁵⁰ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 16-17.

⁵¹ Desi Asmaret, "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018): 263.

kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.⁵²

2. Perempuan di Dunia Kerja

Dewasa ini perempuan membentangkan sayap di dunia karir bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali perempuan yang mampu hidup mandiri dari penghasilannya sendiri. Lapangan pekerjaan pun telah terbuka lebar untuk perempuan. Dan dalam agama Islam hal tersebut diperbolehkan. Dalam dasar ajaran Islam baik al-Qur'an, Hadits, ataupun Fiqh tidak ditemukan hukum pasti yang menafikah kebolehan perempuan untuk bekerja. Ummat Islam dalam jangka waktu yang panjang telah mengalami keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan sehingga kerja keras secara profesional merupakan tuntutan agama untuk merubah kondisi dan citra ummat Islam. namun ketika tuntutan tersebut dihadapkan pada perempuan yang sudah menikah maka persoalan menjadi lebih rumit karena akan berhadapan dengan tugas dan tuntutan budaya dan sosial keagamaan.⁵³

Sebagian besar ulama tafsir, terlebih para pemikir tafsir pra-modern, larangan perempuan untuk berkiprah di ruang publik kerap kali dikaitkan dengan dengan ayat ke 73 surah al-Ahzab

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
(الأحزاب ٣٣:٣٣)

⁵² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 22

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 158-159

Artinya: “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang Jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*” (QS. al-Ahzab 33:33)

Redaksi ayat tersebut mengindikasikan perintah untuk menetap di dalam rumah ditujukan pada para isteri Nabi saw. Sebagian mufassir pra modern berpendapat bahwa ayat ini juga berlaku pada perempuan-perempuan selain isteri nabi. Lain halnya dengan pandangan Quraish Shihab bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa tugas pokok istri adalah mengurus urusan rumah tangga, sedangkan selain itu bukan tugas pokok istri⁵⁴

Dalam histori perjalanan hidup kaum perempuan pada zaman nabi, secara tidak langsung menunjukkan kebolehan perempuan untuk bekerja. Pada zaman nabi, perempuan bekerja sebagai baby sitter, pedagang, guru, memelihara ternak, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Khadijah istri nabi diceritakan dahulu berprofesi sebagai saudagar, selain itu diceritakan bahwa pada zaman terdapat perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai perawat. Mereka kerap kali mengikuti para sahabat ke lokasi peperangan untuk memberikan pertolongan pertama kepada tentara yang terluka.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Maudlu’I Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012),77-78

Perempuan-perempuan tersebut adalah Ummu Sulaim, Ummu ‘Athiyah, Ku’aibah binti Sa’ad.⁵⁵

Meski demikian Husein Muhammad tidak menyangkal apa yang tertera dalam ilmu Fiqh klasik bahwa tugas utama seorang istri adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, mendampingi dan mengurus keperluan rumah tangga. Dalam hal ini beliau megutip pendapat dari Syeikh al-Ghazali seorang ulama Mesir kontemporer yang konsisten membela hak-hak perempuan. Beliau mengatakan bahwa kehadiran seorang ibu dalam kehidupan anak sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pemeliharaan prilaku bijak dalam diri seorang anak. Namun diluar tugas itu perempuan punya kebebasan untuk menjalankan pekerjaan yang lain di dalam atau diluar rumah.⁵⁶

Para ahli fiqh mengemukakan beberapa pendapat dan batasan mengenai perempuan yang berkarir di wilayah publik. Seorang istri boleh meniti karir meninggalkan keluarga dengan satu syarat yaitu mendapat izin dari suami. Menurut ulama fiqh klasik, seorang istri dibolehkan keluar rumah tanpa mengantongi izin dari suami ketika berada dalam kondisi darurat. Ibnu Hajar al-haitami ketika dimintai pendapat tentang diperbolehkannya istri keluar rumah tanpa izin suami. Beliau menjawab bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya jika

⁵⁵ Nurul Iffatiz Zahroh, “*Para Perempuan Masa Nabi yang Menjadi Dokter dan Perawat (bag. 1)*”. Diakses pada 13 Juli 2021, <https://islami.co/para-perempuan-masa-nabi-yang-menjadi-dokter-dan-perawat-bag-1/>

⁵⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* 166-167

kondisinya mendesak. Seperti takut rumahnya roboh, tenggelam, kebakaran, dan sebagainya, Atau untuk mencari nafkah jika nafkah yang didapatkan dari suami tidak cukup, atau juga untuk kepentingan agama misalnya belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama, dan sebagainya.⁵⁷

Jika merujuk pada ayat ke 71 surah al-Taubah, dalam tugas sosial kemasyarakatan diperlukan adanya kerjasama antara kaum perempuan dan laki-laki. Mereka diperintah untuk saling berkontribusi, saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain dalam upaya mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera berdasarkan norma-norma ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Maka dari itu perempuan tidak layak dihalangi untuk berperan bagi kemaslahatan Negara. Perempuan sangat diizinkan untuk menjadi pemimpin sebuah lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah, rektor atau semacamnya. Karena dengan karakteristik perempuan yang lembut dan telaten diharapkan dapat membentuk peserta didik lebih tenang. begitu pula dalam ranah pengobatan dan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lainnya.⁵⁸

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* 168-169

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Maudlu'i Kedudukan dan Peran Perempuan*, 69

3. Perempuan di Dunia Politik

Peran perempuan di dunia politik masih terus diperselisihkan keabsahannya oleh para pemikir Fiqih. Menurut ulama tugas di dunia politik bukan tugas yang main-main. Mereka menjadi penentu kemaslahatan masyarakat. Banyak keputusan-keputusan besar yang bergantung pada langkah yang diambil oleh para pemeran politik. Maka dari itu sebagian ulama memutuskan bahwa tugas tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki dengan segala kelebihan yang dianggap melekat pada laki-laki.⁵⁹

Dalam tafsir *al-Kasysyaf* dikemukakan keistimewaan laki-laki atas perempuan yang menjadi indikasi supremasi harus jatuh ditangan mereka. Di antaranya adalah: pengetahuan (*al-'Aql*), ketegasan (*al-Hazm*), tekad yang kuat (*al-'Azm*), kekuatan fisik (*al-Qudroh*), kemampuan menulis (*al-Kitabah*), kemampuan memanah dan berkuda, bilangan istri, nabi dan rasul merupakan laki-laki, dan sebagainya.⁶⁰

Sebagian ayat dalam al-Qur'an cukup sebagai acuan bagi legalitas bahwa peluang andil politik perempuan tidak berbeda dari laki-laki. Di antaranya pada QS. *Ali Imran* ayat 195, *al-Nahl* ayat 97, dan *al-Taubah* ayat 71. Perintah untuk orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan untuk bert *ta'awun* (tolong menolong) dalam hal kebaikan

⁵⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 188

⁶⁰ Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaaf 'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyuu al-Aqaawil fi Wujuhi al-Ta'wil*, (Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 1418 H), 67

dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemudian jika ditelisik dari sejarah kenabian banyak sekali perempuan yang tampil ikut andil dalam urusan politik. Seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan isteri-isteri nabi yang lain. Fathimah puteri nabi, Zainab cucu nabi, juga Sukainah cicit nabi. Mereka semua kerap kali turut andil dalam diskusi-diskusi politik dan sosial. Bahkan mereka kerap kali mengkritik kebijakan-kebijakan yang patriarkis.⁶¹

Dalam sebuah kepemimpinan Hal yang paling esensial adalah kapabilitas dan intelektualnya karena persoalan yang paling utama dalam masalah politik kemasyarakatan adalah kemaslahatan, sejalan dengan kaedah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ* (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Bahkan kemaslahatan juga menjadi syarat diterimanya suatu keputusan *Ijma'*. Jika nilai suatu kemaslahatan dalam *ijma'* telah berubah, maka keputusan *ijma'* pun boleh dirubah. Maka yang menjadi tolak ukur dalam sebuah kepemimpinan bukanlah jenis kelamin tapi sebuah kemaslahatan.⁶²

Adapun Nasaruddin Umar salah seorang feminis muslim asal Indonesia juga sepakat bahwa perempuan tidak pantas dihalangi untuk menjadi pemimpin. Beliau membantah ayat ke 34 surah an-Nisa' sebagai legitimasi bahwa perempuan dilarang ikut campur masalah dalam masalah kepemimpinan. Menurut beliau ayat tersebut tidak berindikasi

⁶¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 166

⁶² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan sebagaimana yang diutaran Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Mannar*. Untuk memperkuat argumennya Nasaruddin Umar mengutip pendapat Quraish Shihab mengenai surah at-Taubah ayat 71 bahwa lafadz أولياء mengandung makna kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan dalam يأمرون بالمعروف⁶³ mencakup segala bentuk kebaikan termasuk memberi kritik terhadap pemerintah.

Husein Muhammad juga berkomentar terhadap hadits yang sering dijadikan landasan mengenai dilarangnya kepemimpinan perempuan. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»⁶⁴

Hadits tersebut berkaitan dengan cerita Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi saw. Pada suatu hari ia terbunuh oleh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Singkat cerita anak laki-laki tersebut terbunuh karena racun sehingga tahta kerajaan pada

⁶³ Luthfi Maulana, “Pembacaan tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam”, 61.

⁶⁴ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Daar Thuq al-Najat, 1422 H), 55

akhirnya jatuh di tangan anak perempuannya. Selang beberapa waktu kekuasaannya benar-benar kacau seperti doa Nabi saw.⁶⁵

Hadits ini merupakan khabar yang diungkapkan untuk memberitahu bukan legitimasi hukum. Dilihat dari perjalanan sejarah, hadits ini tidak relevan jika dibandingkan dengan realitas sejarah yang telah terjadi. Jika ditelisik lebih jauh kesuksesan sebuah kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin. Banyak sekali diceritakan dalam sejarah tentang kesuksesan kepemimpinan perempuan. Seperti ratu Bilqis yang mampu memimpin kaum Saba' dengan baik, kepemimpinannya dikenal gemilang. Indira gandi, Margaret Tacher, Srimavo Bandaranaike, Benazir Butho, Syekh Hasina Zia, dan sederet pemimpin perempuan lainnya. Ketanyaan sosial dewasa ini lagi-lagi membantah pandangan mengenai superioritas laki-laki atas perempuan dari segi intelektual dan profesi. Jika demikian hadits tersebut jika dilihat dari segi substansinya tidak bisa diberlakukan secara umum pada semua kasus. Artinya hadits tersebut dikhususkan pada kasus rakyat Persia saat itu tidak pada seluruh kepemimpinan secara umum.⁶⁶ jika dipahami demikian maka tentu bertentangan dengan salah satu kaedah ushul fiqh العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (yang menjadi patokan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab) menurut pendapat Abdul Qadir Abu Faris, kaedah tersebut tidak

⁶⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 195

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 196-197

bisa diberlakukan sepenuhnya pada hukum yang substansi dan maksudnya telah berubah.

4. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sejatinya telah terjadi sejak lama pada kaum Jahiliyah sebelum nabi Muhammad diutus. Tradisi Arab waktu itu memandang perempuan sangat rendah dan hina. nabi Muhammad saw selalu mengutarakan pesan al-Qur'an untuk memperlakukan wanita dengan baik. dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu ayatpun yang melegalkan tindak kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya. Lain halnya jika perempuan tersebut berada dalam ikatan suami istri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تُكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء ٤: ١٩)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagikamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (QS. An-Nisa’ 4:19)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pada laki-laki untuk menggauli perempuan dengan cara yang *ma'ruf* yakni cara-cara yang baik yang sejalan dengan budaya dan tradisi. Disatu sisi terdapat ayat dalam al-Qur'an yang merupakan solusi untuk menghadapi isteri yang *Nusyuz* yakni pada ayat ke 34 surah an-Nisa'. namun jika tidak dipahami dengan benar sesuai batasan-batasannya ayat tersebut berpotensi menjadi dasar legitimasi kekerasan terhadap perempuan.

Menurut sebagian mufassir klasik ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemukulan oleh suami terhadap istri yang *Nusyuz* sah saja dilakukan. kata *Nusyuz* merupakan mashdar dari fi'il madli *Nasyaza* yang berarti perempuan yang mendurhakai suaminya.⁶⁷ Kategori *Nusyuz* mencakup banyak tindakan diantaranya adalah ucapan kasar yang dilontarkan istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa izin suami tanpa ada alasan yang mendesak. Kendati demikian, al-Qur'an menuturkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suami sebelum melakukan pemukulan terhadap istri yaitu menasehati dan pisah ranjang. Pemukulan dilakukan hanya sebagai alternatif terakhir jika perempuan tetap membangkang. Tidak berhenti disitu, ada sejumlah catatan yang dikemukakan ulama dalam pemukulan ini. Pertama, tidak boleh memukul area wajah, kedua pemukulan tidak boleh sampai melukai. Ketiga, pemukulan boleh dilakukan dengan tujuan mendidik bukan menyiksa apalagi untuk

⁶⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 452.

kesenangan semata. keempat, pemukulan hanya boleh dilakukan jika dipandang dapat memberikan dampak berupa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

solusi yang tertera dalam al-qur'an untuk mengatasi nusyuz secara tidak langsung menunjukkan bahwa al-Qur'an ingin mengakhiri cara-cara kekerasan sebagai solusi dari pembangkangan akan tetapi dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Nabi sendiri bahkan menghendaki penghentian itu dilakukan melihat asbabun nuzul ayat tersebut. Diceritakan bahwa Habibah Binti Zaid bin Abi Hurairah telah menjadi korban pemukulan oleh suaminya. Dia mengadakan kasus tersebut kepada nabi lalu nabi mengizinkan Habibah untuk memukul kembali suaminya. Akan tetapi kemudian turun ayat ke 34 surah an-Nisa'. Kemudian nabi berkata: "aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah menginginkan sesuatu yang lain. Adapun sesuatu yang dikehendaki Allah adalah lebih baik" maka Nabi mengurungkan izin untuk Habibah membalas perbuatan suaminya.⁶⁸

Lain halnya dengan pandangan Amina Wadud yang mengutip pendapat Sayyid Quthb bahwasanya kata *nusyuz* dalam fungsinya juga digunakan untuk laki-laki (QS. An-Nisa': 128) tidak hanya digunakan untuk wanita pada QS. An-Nisa' ayat 34. Sehingga kata *nusyuz* tidak tepat bila dimaknai sebagai 'ketidapatuhan istri terhadap suami'. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa kata ini merupakan pernyataan terjadinya

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* Juz 3 (Damaskus: Daar al-Fikri, 2009), 57.

ketidakharmonisan dalam perkawinan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk salah satu dari suami ataupun istri.⁶⁹

Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 34 Amina wadud sepakat langkah pertama yang perlu dilakukan jika terjadi percekocokan dalam rumah tangga adalah komunikasi. Jika masih belum reda maka solusi kedua yakni pisah ranjang dapat dilakukan. Dengan demikian ada priode “peredaan ketegangan” dimana masing-masing suami dan istri dapat merenungkan permasalahan yang mereka hadapi. Jika tak kunjung mebuahkan hasil menurut sebagian ulama suami diizinkan memukul istrinya. Namun menurut Amina Wadud kata *Dharaba* sebagai penyelesaian terakhir dalam surah an-Nisa' ayat 34 tidak selalu berarti kekerasan ataupun paksaan. Misalakan dalam ayat *dharaba Allahu matsalan* (Allah memberikan atau membuat sebagai contoh...). Kata ini juga dapat berarti meninggalkan atau menghentikan perjalanan.⁷⁰

Menurut Husein Muhammad al-qur'an memberikan transformasi yang besar terhadap kebudayaan Arab. Dalam kondisi kultural masyarakat Arab waktu itu, pemukulan terhadap perempuan adalah sesuatu yang lumrah dilakukan. Jika al-Qur'an turun dengan mengubah tradisi secara sekaligus, maka tentu akan sulit diterima karena berhadapan dengan tradisi yang telah mapan dan berlangsung lama. Karena itu al-Qur'an melakukan

⁶⁹ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 100

⁷⁰ Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 102

perubahan secara bertahap dengan memberikan alternatif lain sebelum melakukan pemukulan.⁷¹

Lebih lanjut Husein Muhammad menuangkan pendapatnya mengenai kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Menurut beliau Kemuliaan adalah hak prerogative semua manusia. Oleh sebab itu manusia tidak dibenarkan jika manusia dilecehkan, dinodai, dan diperlakukan seenaknya. Hal tersebut berlaku bagi semua manusia laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir. Kemuliaan manusia tertuang dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الْأَسْرَاءُ ١٧:٧٠)

Artinya: “*dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezekidari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*” (QS. Al-Isra’ 17:70)

Menurut Husein Muhammad yang dikutip dari buku berjudul *al-Mus-tashfa min ‘Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali bahwa visi agama adalah melindungi kemaslahatan atas lima hal yakni keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta benda.⁷²

⁷¹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 251

⁷² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

Kemudian Husein Muhammad memaparkan hukuman dari sisi Fiqh terhadap pelaku pemerkosaan. Para ahli Fiqh sepakat bahwa pemerkosaan disertai dengan kekerasan dijatuhi dua hukuman ganda. Pertama, hukuman cambuk 100 kali atau rajam karena perzinahan yang dilakukan. Kedua, hukuman atas penganiayaan. Jika penganiayaan sampai melukai anggota tubuh korban maka dikenai *Qishah* namun jika hanya terbatas pada ancaman maka dijatuhi hukum *Ta'zir* yang ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini Husein Muhammad memaparkan berbagai pendapat dari para ahli Fiqh.⁷³

C. Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran feminis yang memiliki visi utama untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketimpangan yang selama ini secara konsisten telah dialami perempuan. Feminisme Liberal menempatkan laki-laki dan perempuan setara berdasarkan kapasitas sebagai agen moral yang bernalar. Sejalan dengan pendapat Husein Muhammad yang memposisikan laki-laki dan perempuan adalah setara berlandaskan pada prinsip tauhid bahwasanya tidak ada satupun yang berhak disembah ataupun diagungkan kecuali Allah. Prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk menangkal argumen-argumen ketimpangan gender. Prinsip kesetaraan yang dipegang oleh Husein Muhammad identik dengan konsep kesetaraan yang

⁷³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 207

dipegang oleh feminisme Liberal. Perbedaannya hanya ada pada landasan dari pengambilan prinsip tersebut.

Lebih jauh Husein Muhammad mengutarakan pendapatnya mengenai permasalahan perempuan di dunia politik. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah kecakapan dan kemampuan intelektualnya bukan jenis kelaminnya. dari pernyataan tersebut secara tidak langsung Husein Muhammad berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki kapasitas intelektual yang sepadan terlihat dari peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal sepakat dengan hal itu. Namun karena perempuan ditempatkan di sektor domestik dan bergantung pada suami sehingga menjadikan perempuan lebih menonjolkan sisi emosional daripada rasional. Namun seandainya perempuan sejak awal tidak terikat pada suami dan berkiprah tidak hanya di wilayah domestik maka perempuan akan mampu seperti laki-laki yang lebih menonjolkan aspek rasionalnya.⁷⁴

Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk irrasional berdampak pada kesempatan kerja bagi perempuan yang hanya mengendalikan tubuh, emosi dan tenaga bukan pemikiran Rasional. Seperti perawatan anak dan asisten rumah tangga, *cleaning service* dan sebagainya.

Adapun pandangan Husein Muhammad mengenai kasus istri yang berkarir secara rasional menurut hemat penulis belum sampai pada posisi

⁷⁴ Robi'ul Afif, "Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal...", 133. Diakses pada 6 Juli 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

setara meskipun dari segi alasannya memang cukup masuk akal. Pendapat Husein Muhammad memang membebaskan perempuan untuk melakukan pekerjaan diluar rumah namun beliau tidak menafikan tugas perempuan untuk mengurus rumah tangga sebagai tugas utama. Sehingga perempuan yang ada di posisi tersebut akan terbebani dengan pekerjaan ganda. Bagi feminis liberal pembagian ruang gerak bagi perempuan masih termasuk praktik patriarki. Karena ketimpangan gender menurut feminis liberal mengerucut pada empat faktor salah satunya adalah doktrin dan praktik ruang publik dan privat.

Dalam membahas tentang kasus pemerkosaan, Husein Muhammad memaparkan berbagai pendapat dari para ahli Fiqih terutama mengenai Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan. Namun Husein Muhammad tidak menyebutkan posisi dari pendapat tersebut mengingat dalam Fiqh terdapat pendapat-pendapat yang dianggap kuat dan ada pula yang dianggap lemah. Sehingga pembaca yang kurang memiliki pengetahuan dalam ilmu Fiqh akan menganggap setara semua pendapat tersebut. Sehingga dikhawatirkan adanya pengaplikasian hukum secara sembarangan.

Dalam menjawab persoalan-persoalan bias gender Husein Muhammad mengutarakan bahwa harus ada usaha-usaha serius dari kaum muslimin untuk mampu meletakkan tatanan sosial baru bagi penegakan hak-hak asasi manusia secara lebih luas pada seluruh dimensi kemanusiaan: sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan lain-lain.⁷⁵ Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Husein Muhammad menginginkan adanya

⁷⁵ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 235

perubahan aturan dan prinsip pada seluruh dimensi kehidupan. Solusi yang ditawarkan oleh Husein Muhammad sejalan dengan jalan keluar Feminisme Liberal terhadap ketimpangan gender yakni diperlukan adanya renovasi hukum yang merugikan perempuan menjadi hukum yang memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan setara.

Ada dua cara yang ditawarkan dalam kajian feminisme liberal untuk mencapai kesetaraan gender. Pertama adalah membangkitkan kesadaran terhadap perempuan melalui pendekatan psikologis agar mereka terpacu untuk keluar dari ranah domestik dan berkariir dengan bebas. Kedua adalah memperjuangkan pembaharuan hukum yang merugikan perempuan menjadi hukum yang menempatkan perempuan sebanding dengan laki-laki dengan kata lain hidup berdampingan atas dasar kesetaraan.⁷⁶ Cara kedua merupakan cara yang sejalan dengan yang diajukan oleh Husein Muhammad, sedangkan cara yang pertama sejauh ini belum ditemukan kesamaan antara keduanya.

D. Relevansi Ayat-ayat Gender Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia

Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia praktik ketimpangan gender telah terjadi sejak zaman dahulu dan bisa dikatakan masih eksis hingga saat ini dalam berbagai ruang kehidupan. Salah satu pejuang gender Muslim Indonesia DR. Mansour Fakhri memaparkan lima fenomena ketidakadilan gender yang dapat ditemukan di Indonesia: *Pertama, Marginalisasi* perempuan yakni proses penyingkiran disebabkan kontras jenis kelamin yang

⁷⁶ Robi'ul Afif, "Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal...", 135. Diakses pada 6 Juli 2021, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

berimbas pada keterpurukan perempuan dalam segi ekonomi. Masa orde baru merupakan awal mula terjadinya proses marginalisasi di Indonesia. Pada masa itu mulai diterapkan teknologi-teknologi canggih yang menggantikan pekerjaan perempuan seperti proses mengganti bagian linting rokok, pengemasan, dan proses produksi pada perusahaan produksi rokok atau semacamnya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga perempuan cenderung mendapatkan hak-hak, fasilitas, dan kesempatan yang lebih rendah dari laki-laki.⁷⁷

Kedua, Subordinasi yakni pandangan bahwa peran perempuan lebih rendah dari peran yang dilakukan laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang irasional, emosional, dan lembut demikian keyakinan dasar masyarakat terhadap perempuan sehingga sulit bagi perempuan untuk mendapat posisi strategis. Terutama dalam hal mengambil keputusan ataupun memimpin. Potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair* karena mengacu pada sifat irasional dan emosional yang diyakini sebagai sifat dasar perempuan. Dalam hal ini agama kerap kali dijadikan sebagai sudut pandang.⁷⁸

Ketiga, Stereotype atau pelabelan terhadap perempuan yang merugikan perempuan. Seperti anggapan bahwa perempuan mempercantik diri untuk menarik perhatian laki-laki sehingga ketika terjadi kasus pelecehan seksual kerap kali dikaitkan dengan label tersebut sehingga tidak jarang

⁷⁷ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 5

⁷⁸ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 6

perempuan disalahkan sebagai korban pelecehan seksual akibat stereotipe tadi. *Keempat*, kekerasan dan pelecehan juga kerap kali dialami oleh perempuan baik berbentuk fisik maupun psikis. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan yaitu: pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan dalam dunia kerja dan hiburan, serta pelecehan seksual dengan sentuhan atau kata-kata yang merendahkan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat mengganggu kesehatan perempuan secara psikis sehingga memupuk subur inferioritas (rasa rendah diri) perempuan dengan sekian banyak ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Kelima, Beban kerja. Ketimpangan gender secara khusus juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. menurut budaya patriarki perempuan bertugas untuk menangani pekerjaan domestik sehingga perempuan menanggung pekerjaan yang berlipat ganda dengan waktu yang terbatas. Pekerjaan domestik yang berat itu kadang kala dilakukan bersamaan dengan peran reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki dengan posisinya di ruang publik yang ditetapkan oleh kontrak sosial tidak bertanggung jawab terhadap beban kerja domestik. Kendati demikian pekerjaan laki-laki di ruang publik mengantongi penghargaan ekonomi, berbanding terbalik dengan ruang domestik. Ini menimbulkan anggapan pekerjaan domestik yang berat dianggap sebagai pekerjaan rendah. Belum lagi jika perempuan yang menjalankan karir di sektor publik bersamaan

⁷⁹ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 7

dengan pekerjaan domestik yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga semakin beratlah beban kerja yang ditanggung perempuan.⁸⁰

Jika melihat konsep kesetaraan gender versi Husein Muhammad secara garis besar cukup relevan dengan realitas masyarakat Indonesia saat ini meskipun belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai ruang kehidupan. Contoh nyata kesetaraan yang telah di dapatkan oleh perempuan Indonesia adalah kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang baik, kesempatan untuk bergabung di dunia kerja, serta kesempatan untuk menjadi pemimpin. Terlepas dari ketimpangan yang masih terjadi dimana-mana serta budaya patriarki yang masih melekat pada sebagian masyarakat, namun melihat kondisi saat ini kesetaraan di Indonesia perlahan dapat dikatakan mulai membaik.

Tabel 4.1 Indikator-indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin
2008-2018.⁸¹

Indikator	2008		2018	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	83.47	51.08	82.69	51.88
Presentase penduduk 15 tahun yang bekerja	77.13	46.13	78.23	49.15

⁸⁰ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, 8

⁸¹ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2018), 55

terhadap penduduk 15 tahun				
Tingkat pengangguran	7.59	9.69	5.4	5.26

Tabel 4.2 rata-rata upah pekerja dalam sebulan menurut jenis kelamin
(dalam ribu rupiah) 2014-2018.⁸²

Tahun	Upah pekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Rasio P/L
2014	1868,2	1490,2	0,80
2015	1944,3	1675,3	0,86
2016	2435,6	1977,2	0,81
2017	2624,3	2070,3	0,79
2018	2738,7	2178,1	0,80

Pada tabel pertama terlihat bahwa presentase perempuan di dunia kerja telah cukup tinggi meskipun belum sebanding dengan laki-laki. Namun meskipun demikian pada tabel kedua terlihat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Jika kita meninjau wilayah lain seperti wilayah politik, tersedia 30 persen peluang untuk perempuan menduduki kursi parlemen. Namun adanya peluang tersebut tidak serta merta membebaskan perempuan untuk menempati posisi tersebut. Terdapat banyak hambatan kultural yang harus dihadapi perempuan, setidaknya ada empat faktor yang bisa menjadi batu

⁸² Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, 43

sandungan bagi perempuan. Yaitu faktor kebijakan, sosial budaya, organisasional, dan individual.⁸³ Jika dihadapkan pada prinsip Husein Muhammad bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan adalah kemaslahatan. Maka rasanya tidak sejalan dengan realitas sosial yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini melihat kursi yang tersedia bagi perempuan hanya 30% itu artinya ada indikasi ketimpangan kesempatan yang memperhitungkan jenis kelamin. Artinya kesempatan yang tersedia masih memperhitungkan jenis kelamin bukan kemampuan yang dimiliki. belum lagi akan adanya benturan dengan budaya patriarki yang masih lekat dalam kehidupan dan menjadi prinsip masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Salah satu isu lain yang kerap terjadi di Indonesia adalah isu kekerasan terhadap perempuan. Rasanya bosan melihat para reporter membawakan berita seputar kekerasan terhadap perempuan. Dimana ada perempuan disitulah kemungkinan terjadi kekerasan terhadap perempuan. bukan hanya di ruang publik, rumahpun belum tentu menjadi tempat yang aman untuk perempuan. Terbukti dengan melonjaknya kasus kekerasan dalam ranah personal yang dilaporkan setiap tahunnya.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah publik, komunitas, ranah pribadi, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh komnas perempuan dapat disimpulkan bahwa wilayah

⁸³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, “*Profil Perempuan Indonesia 2020*”,(Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020), 145-146

yang paling rentan terjadi kekerasan bagi perempuan adalah wilayah personal. Misalkan dalam pernikahan atau rumah tangga (KDRT) ataupun dalam hubungan pribadi (pacaran) pada tahun 2020 dilaporkan sebesar 79%. Pada tahun sebelumnya kasus kekerasan terhadap perempuan menyentuh angka 75%. Setiap tahunnya ranah personal secara konsisten dalam 10 tahun terakhir menempati urutan tertinggi.⁸⁴

Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, sejak pandemi kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal mengalami peningkatan. Banyak faktor yang menjadi alasan dibalik hal tersebut diantaranya adalah semakin banyak waktu bagi setiap anggota keluarga untuk berkumpul di rumah dengan posisi perempuan sebagai penanggung jawab sebagaimana telah di bentuk oleh budaya patriarki sehingga menyebabkan perempuan stress dan kelelahan yang berimbas pada sikap dan tingkah laku perempuan sehingga pada akhirnya berujung mengalami KDRT. Faktor ekonomi juga dapat menjadi alasan dibalik KDRT apalagi di masa pandemi banyak sekali pekerja yang *dirumahkan*.⁸⁵

Dalam mengomentari masalah kekerasan terhadap perempuan Husein Muhammad menuturkan hukuman untuk pelaku kekerasan atau pelecehan seksual berupa *Qishos* dan semacamnya. Namun hukum tersebut tentu tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia

⁸⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengan Covid 19* (Komnas Perempuan, 2021), 8, diakses pada 22 Juni 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

⁸⁵ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi*, 12, diakses pada 22 Juni 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

memiliki hukum tersendiri yang berlaku. Melihat kasus-kasus KDRT dan tingkat keparahan yang dialami oleh korban rasanya tidak sesuai dengan pemukulan yang diperbolehkan dalam islam. sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad ada sejumlah catatan yang diajukan para mufassir mengenai aturan pemukulan yang diperbolehkan. 1) pemukulan tidak diperbolehkan menyasar wajah. 2), pemukulan tidak diperkenankan sampai melukai. 3) pemukulan hanya boleh dilakukan jika tujuannya untuk mendidik bukan menakut-nakiti atau bahkan menyiksa. 4) pemukulan diperbolehkan sepanjang dapat mengembalikan keharmonisan antara suami dan istri.⁸⁶

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia ditemukan bahwa pada tahun 2017 jenis kekerasan berupa kekerasan fisik masih menjadi kasus terbanyak diatas kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan fisik didefinisikan dengan sesuatu yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁸⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemukulan terhadap istri oleh suami yang terjadi di Indonesia tidak sejalan dengan konsep dari Husein Muhammad mengenai diperbolehkannya pemukulan dengan segenap persyaratan yang berlaku.

⁸⁶ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed.), *Islam Agama Ramah Perempuan*, 242

⁸⁷ Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Kesetaraan Gender Penafsiran Husein Muhammad” dapat disimpulkan bahwa

1. Dalam upaya reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an yang bias gender diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai Asbabun-Nuzul suatu ayat juga tradisi yang berlaku saat ayat diturunkan. Selain itu ketika memahami suatu ayat perlu memperhatikan visi universalitas Islam yaitu penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Visi tersebut harus menjadi tolak ukur ketika melakukan kajian terhadap al-Qur’an. Menurut Husein Muhammad al-Qur’an menghendaki posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan terlihat dari firman Allah bahwa seberapa mulia seseorang dimata Allah sesuai dengan kadar ketaqwaannya. Adapun ayat-ayat yang menyinggung superioritas laki-laki atas perempuan. menurut Husein Muhammad hal tersebut dikarenakan al-Qur’an turun pada masyarakat dengan tradisi patriarki yang sangat kuat dan berlangsung lama sehingga dibutuhkan perubahan secara gradual dan evolutif. Adapun aspek-aspek superioritas laki-laki yang dikemukakan para mufassir klasik seperti dari segi intelektual, kemampuan memanah, berkuda, dan sebagainya boleh jadi memang relevan pada pada masa itu, namun saat ini konteksnya telah berbeda, kemampuan-kemampuan yang

tadinya hanya dimiliki oleh laki-laki saat ini juga banyak dikuasai oleh perempuan.

2. kondisi kesetaraan di Indonesia sudah mulai membaik terlihat dari kesempatan yang luas tersedia untuk perempuan. Mulai dari kesempatan mendapatkan pendidikan, kesempatan bekerja, tersedianya kesempatan untuk perempuan ikut andil dalam dunia politik. Juga adanya lembaga dan undang-undang untuk melindungi perempuan. Namun di sisi lain tidak sedikit *mindset* masyarakat yang masih berpegang pada budaya patriarki sehingga perempuan dibatasi untuk hanya mengurus urusan domestik saja, sebagian anak perempuan di pedesaan juga masih terhalang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya. Maka dari itu konsep kesetaraan gender Husein Muhammad tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun dalam realitas sebagian masyarakat tertentu konsep kesetaraan gender perlahan telah diaplikasikan dengan baik terbukti dengan peran sebagian perempuan yang mulai aktif di ranah publik.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti hendak memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik dimasa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Untuk kalangan akademisi

Diharapkan para peneliti selanjutnya banyak mengkaji penafsiran berbasis Gender agar norma dan hukum dalam Islam lebih mudah dipahami dan dipraktekkan pada zaman modern ini. Terlebih kajian gender juga dapat memberikan perspektif-perspektif baru untuk meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

2. Untuk masyarakat

Diharapkan dapat mendukung keterlibatan perempuan baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, maupun politik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan adil. Serta menghentikan tindakan diskriminasi ataupun kekerasan terhadap perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Daar Thuq al-Najat, 1422 H.
- Al-Zamakhsyari, Muhammad bin 'Umar. *Al-Kasysyaaf 'An Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyuun al-Aqaawil fi Wujuuhi al-Ta'wil*. Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 1418 H
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafaatih al-Ghaib*. Beirut: Daar al-Fikri, 1401 H.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kementrian Agama RI. *Tafsir al-Maudlu'I Kedudukan dan Peran perempuan*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak, 2020.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Statistik. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Nuruzzaman. Jalal. Juri Ardiantoro (ed.). *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Rahman, Abdur. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*. Kairo: Mu'assasah Daar al-Hilal Kairo, 1994.
- Ritzer, George and Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sukerti, Ni Nyoman dan Ayu Agung Ariani. *Buku Ajar Gender dalam Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Wadud, Amina. *Wanita di Dalam al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.

Zein, Hefni. *Perempuan Dalam perdebatan*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Daar al-Fikri, 2009.

Skripsi dan Jurnal

Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat-ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Sebuah Penafsiran)". *Musawwa*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2018): 137-152.

Asmaret, Desi. "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018): 259-268.

Fahmi, Saiful. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2007): 18-24.

Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar". *Sawwa*. Vol. 12, No. 2 (2017): 167-186

Jannah, Nurul Mimin. "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia". Skripsi, IAIN Salatiga, 2016.

Lubis, Muhammad Imamul Umam. "Reinterpretasi Ayat-ayat Kontradiktif Berkaitan Dengan Nabi Muhammad SAW". Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Maulana, Luthfi. "Pembacaan Tafsir Feminis Nasaruddin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam". *Muwazah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2017): 51-65.

- Muhammad, Husein. "Gagasan Tafsir Feminis". *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6, No. 2 (2016): 1-19
- Muqoyyidin, Andik Wahyu. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam". *Jurnal al-'Ulum*, Vol. 11, No. 1, (Desember 2013): 491-512
- Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018): 57-66.
- Nisa, Nurul Chuirun. "Konsep kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Rahayu, Ndaru Tri. "Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender pada laki-laki Dewasa Awal dan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018.
- Rahmawati, Ririn Intan. "Pemikiran Nawal El-Saadawi dalam Karya Novel 'memoir Seorang Dokter Perempuan' (Studi Analisis Gender Mansour fakih)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Ratnasari, Dwi. "Gender Dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal Humanika*. Th. XVIII, No. 1 (2018): 1-15.
- Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 4, No. 1. (2014): 198-219.
- Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas dalam al-Qur'an Menurut Husein Muhammad". *Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 2 (Juli-Desember 2017): 220-238.
- Wafa. "Analisis Wacana Kritis Kesetaraan gender Pada Akun Instagram *Women's March Indonesia 2018*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Wilda, Yassirli Amria. "Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Zulaiha, Eni. "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender". *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (2018): 1-11

Internet

Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Hak Perempuan untuk Mencapai Kesetaraan Gender”. Diakses pada 11 September 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>

Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*. Komnas Perempuan, 2021. Diakses pada 22 Juni 2021.

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Nurul ‘Aini, Robi’ul Afif. “Analisis Kritis Teori Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam Perspektif Kesetaraan Gender”. 127-155. Diakses pada 6 Juli 2021.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/3245/2670/>

Primadia, Adara. “Kerusuhan Mei 1998-Latar Belakang dan Kronologinya”. Diakses pada 11 September 2021.

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pascakemerdekaan/kerusuhan-mei-1998>

Zahroh, Nurul Iffatiz. “*Para Perempuan Masa Nabi yang Menjadi Dokter dan Perawat (bag. 1)*”. Diakses pada 13 Juli 2021.

<https://islami.co/para-perempuan-masa-nabi-yang-menjadi-dokter-dan-perawat-bag-1/>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wi'ayatus Salalah
NIM : U20171094
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 September 2021

Saya yang menyatakan



Wi'ayatus Salalah

NIM: U20171094

